

ANUGERAH

Pusat Bimbingan

dan Pendidikan

Khonghucu



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
Sekretariat Jenderal
Pusat Bimbingan dan
Pendidikan Khonghucu

Anugerah Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT BIMBINGAN
DAN PENDIDIKAN KHONGHUCU

Judul

Anugerah
Pusat Bimbingan dan
Pendidikan Khonghucu

Pengarah

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag

Penanggung Jawab

Dr. H. Wawan Djunaedi, MA

Penulis

Wawan Djunaedi, Swia Asto, Suparno

Kontributor

Imam Syaukani, Ghusni Rahman Auladi, Al mujadillah,
Hendriadi, Ansori, Sugiandi Surya Atmaja,
Sishka, Munsyaidah Wahyuningsih

Desain Cover & Layout

Zamba Team

Cetakan I, Oktober 2020

xiv + 196, hlm; 14 x 21

ISBN 978-623-95118-0-7

Diterbitkan oleh

Pusat Bimbingan
dan Pendidikan Khonghucu
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat



Kata Pengantar

Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama

Puji syukur senantiasa kami haturkan kepada Tuhan Pencipta alam semesta. Dzat Yang Menciptakan umat-Nya dalam keragaman keimanan dan keyakinan. Dzat Yang Mencurahkan kepada seluruh hamba-Nya limpahan karunia yang tak terhingga. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan yang taat dan sebagai manusia yang bermanfaat bagi lingkungan sosial.

Pada kesempatan ini saya sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman di lingkungan Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu dalam menyusun sejumlah regulasi terkait layanan keagamaan maupun layanan pendidikan. Hal ini sangat penting, mengingat regulasi menjadi pondasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan lembaga pemerintah. Sehebat apapun layanan publik yang disuguhkan, jika tidak didasarkan pada regulasi, tidak dapat dikagetorikan sebagai layanan publik yang baik. Hal ini disebabkan, salah satu asas pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel adalah yang dibangun atas sebuah pondasi regulasi.

Buku yang terbit kali ini memuat tujuh macam petunjuk pelaksanaan pemberian anugerah yang

diperuntukkan bagi penyelenggara layanan publik umat Khonghucu dan umat Khonghucu itu sendiri. Dari unsur penyelenggara layanan publik, anugerah diberikan kepada guru agama Khonghucu, penyuluh agama Khonghucu, maupun pejabat eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi melayani umat Khonghucu. Anugerah juga diberikan kepada satuan pendidikan yang memiliki kepedualian tinggi terhadap hak-hak peserta didik beragama Khonghucu, sehingga tetap menghadirkan mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama Khonghucu berapa pun jumlah peserta didiknya. Melalui program ini, para penyelenggara dan lembaga layanan publik diharapkan termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan terbaik (*the best services*) bagi para pemangku kepentingan.

Sementara dari unsur masyarakat, anugerah diberikan kepada pemuda Khonghucu, perempuan Khonghucu, dan *Anhe Jiating* (keluarga damai dan harmonis) Khonghucu. Keterlibatan pemuda, perempuan, dan keluarga Khonghucu sangat penting untuk diapresiasi, terutama bagi mereka yang aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat di lingkungannya. Keterlibatan berbagai unsur umat Khonghucu dalam kegiatan sosial merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Keterlibatan setiap unsur masyarakat dalam proses pembangunan akan melahirkan sebuah kohesi sosial (*social cohesion*) yang merupakan modal utama dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang kuat.

Program pemberian anugerah yang diselenggarakan oleh Pusbimdik Khonghucu ini juga sebagai bukti nyata bahwa Pemerintah tidak berlaku diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik, khususnya kepada pemeluk agama-agama. Berbagai anugerah bagi umat Khonghucu sekaligus sebagai bukti bahwa Kementerian Agama senantiasa memberikan kesetaraan pelayanan (*equality of services*) bagi seluruh umat beragama. Program anugerah ini secara tidak langsung juga memberikan perlakuan yang setara bagi umat Khonghucu sebagaimana yang telah diterima umat-umat agama lain.

Saya berharap, seluruh umat Khonghucu di Indonesia dapat menyambut baik program anugerah ini. Program anugerah yang diluncurkan oleh Pusbimdik Khonghucu pada hakikatnya didedikasikan kepada seluruh umat Khonghucu tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan prinsip layanan publik yang terus didengungkan dan diterapkan Kementerian Agama, yakni layanan publik yang adil, nondiskriminatif, imparial, dan tentunya berkualitas. Saya juga berharap, program anugerah Pusbimdik Khonghucu kali ini dapat mengakeselerasi capaian sejumlah sasaran strategis Kementerian Agama yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2000-2004, khususnya terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama maupun peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya.

Jakarta, 29 September 2020

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag
Plt. Sekretaris Jenderal



Kata Sambutan

Kepala Pusat Bimbingan
dan Pendidikan Khonghucu

Rasa syukur yang tak terhingga senantiasa kami persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa pertolongan-Nya, niscaya kita semua tidak dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tanpa karunia-Nya, kita juga tidak akan mampu mengemban beban tugas yang sering kali di luar kemampuan kita sebagai manusia.

Sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu, kami secara pribadi merasa sangat bahagia bisa menyelenggarakan program anugerah bagi para penyelenggara layanan publik umat Khonghucu maupun bagi elemen umat Khonghucu sendiri. Program anugerah Pusbimdik Khonghucu yang diluncurkan pada tahun 2020 ini merupakan program yang pertama kali diselenggarakan sejak umat Khonghucu mendapatkan pelayanan resmi oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Setidaknya ada tujuh jenis kategori yang diselenggarakan, yakni anugerah bagi guru agama Khonghucu, penyuluh agama Khonghucu, Kasubbag yang melayani umat Khonghucu, sekolah/perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan

Agama Khonghucu, pemuda Khonghucu, perempuan Khonghucu, dan *Anhe Jiating* (keluarga damai dan harmonis) Khonghucu.

Orientasi utama Pusbimdik Khonghucu dalam menyelenggarakan program anugerah ini tidak lain untuk memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang turut mendukung dan menyukseskan pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan Khonghucu. Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa Kementerian Agama berkomitmen untuk memberikan kesetaraan pelayanan terhadap umat agama-agama di Indonesia. Sekalipun umat Khonghucu secara kuantitas berada di bawah umat-umat agama yang lain, namun secara varian dan kualitas pelayanan, Kementerian Agama tetap memberikan perlakuan yang setara (*equal treatment*) sebagaimana yang diberikan kepada umat-umat agama yang lain.

Tentunya, ketujuh anugerah ini bukan sekedar program imitasi atas program anugerah yang juga telah diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Agama-agama yang lain. Pemilihan tujuh jenis anugerah telah melalui proses diskusi dan pembahasan mendalam bersama para rohaniwan dan sejumlah organisasi masyarakat Khonghucu. Dengan kata lain, dasar pemikiran pemberian anugerah ini bukan hanya disandarkan pada kepentingan praksis (*practical interests*), namun juga didasarkan pada kepentingan filosofis dan strategis (*philosophical and strategic interests*). Anugerah ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pergelaran yang terkesan berbentuk upacara simbolik (*symbolical ceremony*).

Memang benar secara kasat mata program anugerah ini tertangkap sebagai apresiasi simbolik, namun hal ini sebenarnya hanya langkah awal dari sebuah ikhtiyar untuk membangun pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama yang lebih substantif. Anugerah ini diharapkan menjadi sebuah pergelaran yang mampu membangkitkan semangat umat Khonghucu untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keterlibatan mereka secara sosial dalam rangka menyukseskan program pembangunan nasional.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan regulasi pemberian anugerah Pusbimdik Khonghucu ini. Hanya dalam waktu kurang dari satu bulan, ketujuh regulasi pemberian anugerah dapat dirampungkan. Tentu dibutuhkan usaha dan kerja keras untuk menghasilkan tujuh regulasi dalam waktu kurang dari satu bulan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh teman-teman di lingkungan Pusbimdik Khonghucu. Mereka sampai merelakan waktu liburnya di hari Sabtu untuk tetap melakukan pembahasan dan penyusunan regulasi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman dari berbagai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Agama-agama lain, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Organisasi dan Tata Laksana, maupun Biro Perencanaan, yang turut memberikan sumbangan pemikiran dalam proses penyusunan. Semoga seluruh usaha dan jerih payah yang telah kita curahkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pelayanan umat

Khonghucu. Di samping itu, yang lebih penting semoga seluruh kerja keras kita dicatat sebagai amal shalih oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 29 September 2020

Dr. H. Wawan Djunaedi, MA
Kepala Pusat Bimbingan dan
Pendidikan Khonghucu



Daftar Isi

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal	iii
Kata Sambutan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	vii
Daftar Isi	xi

BAGIAN KESATU

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan	3
Lampiran Petunjuk Pelaksanaan	7
Bab I Pendahuluan	7
Bab II Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri	10
Bab III Peserta	12
Bab IV Penyelenggaraan	15
Bab V Penutup	20
Format 1 Usulan Peserta Pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan Tahun 2020	21
Format 2 Surat Keterangan	22
Format 3 Surat Keterangan	24
Format 4 Biodata Peserta	26

BAGIAN KEDUA

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan	33
Lampiran Petunjuk Pelaksanaan	37
Bab I Pendahuluan	37

Bab II Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri	40
Bab III Peserta	42
Bab IV Penyelenggaraan	45
Bab V Penutup	50
Format 1 Usulan Peserta Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan Tahun 2020	51
Format 2 Surat Keterangan	52
Format 3 Surat Keterangan	54
Format 4 Biodata	56

BAGIAN KETIGA

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan	63
Lampiran Petunjuk Pelaksanaan	67
Bab I Pendahuluan	67
Bab II Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri.....	70
Bab III Peserta	71
Bab IV Penyelenggaraan	74
Bab V Penutup	80
Format 1 Surat Keterangan	81
Format 2 Usulan Peserta Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan Tahun 2020	83
Format 3 Biodata Peserta	84
Format 4 Surat Keterangan	86

BAGIAN KEEMPAT

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Sekolah/ Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/ Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan	89
--	----

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan	94
Bab I Pendahuluan	94
Bab II Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri.....	97
Bab III Peserta	99
Bab IV Penyelenggaraan	101
Bab V Penutup	104
Format 1 Usulan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan	105
Format 2 Profil Sekolah/Perguruan Tinggi Teladan Tingkat Nasional Tahun 2020	106

BAGIAN KELIMA

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan *Anhe Jiating*

Teladan	111
Lampiran Petunjuk Pelaksanaan	114
Bab I Pendahuluan	114
Bab II Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri.....	117
Bab III Peserta	119
Bab IV Penyelenggaraan	121
Bab V Penutup	127
Format 1 Usulan Peserta <i>Anhe Jiating</i> Teladan Tahun 2020	128
Format 2 Profil Keluarga	129
Format 3 Surat Keterangan	136
Format 4 Surat Keterangan	138

BAGIAN KEENAM

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Perempuan

Khonghucu Teladan	141
-------------------------	-----

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan	144
Bab I Pendahuluan	144
Bab II Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri.....	147
Bab III Peserta	149
Bab IV Penyelenggaraan	152
Bab V Penutup	159
Format 1 Usulan Peserta Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan Tahun 2020	160
Format 2 Biodata Peserta	161
Format 3 Surat Keterangan	165
Format 4 Surat Keterangan	166

BAGIAN KETUJUH

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pemuda

Khonghucu Teladan	169
Lampiran Petunjuk Pelaksanaan	173
Bab I Pendahuluan	173
Bab II Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri.....	176
Bab III Peserta	178
Bab IV Penyelenggaraan	181
Bab V Penutup	188
Format 1 Usulan Peserta Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan Tahun 2020	189
Format 2 Biodata	190
Format 3 Surat Keterangan	194
Format 4 Surat Keterangan	195

Bagian Kesatu

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan





**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
PENYULUH AGAMA KHONGHUCU TELADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja dan meningkatkan motivasi Penyuluh Agama Khonghucu, perlu dilaksanakan Pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas Pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Jenderal
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemilihan Penyuluh Agama
Khonghucu Teladan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYULUH AGAMA
KHONGHUCU TELADAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pe-
milihan Penyuluh Agama Khonghucu
Teladan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan pedoman bagi:

- a. Pusat Bimbingan dan Pendidikan
Khonghucu;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi;
- c. Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota; dan
- d. Peserta calon penyuluh agama
Khonghucu teladan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan
sebagai akibat pelaksanaan keputusan
ini dibebankan pada:

- a. anggaran DIPA Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 15 September 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYULUH AGAMA
KHONGHUCU TELADAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYULUH AGAMA
KHONGHUCU TELADAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluh Agama Khonghucu PNS dan Penyuluh Agama Khonghucu Non PNS merupakan tenaga pembimbing agama atau rohaniwan yang direkrut oleh pemerintah dari kalangan umat Khonghucu. Penyuluh agama Khonghucu terdiri atas orang-orang yang memiliki keahlian di bidang agama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan bimbingan agama kepada masyarakat Khonghucu di wilayahnya. Penyuluh Agama Khonghucu sebagai mitra Pemerintah, selain melakukan tugas pokok kepenyuluhan, juga membantu Pemerintah menyosialisasikan kebijakan-kebijakan Negara terkait dengan agama kepada masyarakat. Melalui peran

Penyuluh Agama Khonghucu PNS dan Penyuluh Agama Khonghucu Non PNS dimaksud, diharapkan kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama Khonghucu akan semakin meningkat. Dengan demikian, umat Khonghucu tidak saja menjadi umat yang agamis, patuh dan taat kepada Tuhannya, melainkan juga menjadi warga negara yang tertib, patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya membutuhkan keterlibatan langsung Penyuluh Agama Khonghucu di tengah masyarakat. Penyuluh Agama dituntut tidak hanya memiliki kemampuan keilmuan dan keahlian dalam bertutur kata, tetapi juga menjadi teladan bagi umat. Tugas berat yang diemban oleh Penyuluh Agama Khonghucu tersebut perlu diapresiasi dalam bentuk pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan, baik PNS maupun Non-PNS. Atas dasar itulah diperlukan suatu sistem pengaturan dalam memberikan penghargaan atas keteladanan yang telah dimiliki dalam pelaksanaan tugas.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan memberikan arah dalam pelaksanaan Pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu secara tertib, transparan dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

1. Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri;
2. Peserta; dan
3. Penyelenggaraan.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan ini terdiri atas:

- a. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
- d. Penyuluh Agama Khonghucu.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Agama Khonghucu PNS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat;
2. Penyuluh Agama Khonghucu Non PNS adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat;
3. Tim Seleksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang ditetapkan untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan.
4. Dewan Juri adalah pejabat Kementerian Agama, pejabat kementerian/lembaga terkait, dan akademisi, yang ditetapkan sebagai penilai dokumen persyaratan, makalah, dan presentasi.

BAB II

PANITIA, TIM SELEKSI, DAN DEWAN JURI

A. Panitia

Panitia pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

Panitia mempunyai tugas:

1. menyiapkan kelengkapan pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan ini;
2. menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan peserta Penyuluh Agama Khonghucu Teladan;
3. menerima hasil pelaksanaan penilaian dari Tim Seleksi dan Dewan Juri;
4. mengumumkan penerima Penyuluh Agama Khonghucu Teladan tahun 2020; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas panitia kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

B. Tim Seleksi dan Dewan Juri

Tim Seleksi memiliki tugas melakukan verifikasi dokumen persyaratan. Dewan Juri memiliki tugas melakukan penilaian dokumen substansi, penilaian data pendukung aktivitas kegiatan penyuluhan dan presentasi makalah. Tim Seleksi dan Dewan Juri ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB III PESERTA

A. Peserta

Peserta merupakan Penyuluh Agama Khonghucu PNS dan Non PNS.

B. Persyaratan Peserta

Persyaratan pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan terdiri atas persyaratan administrasi, persyaratan substansi, dan data dukung aktivitas kegiatan penyuluhan.

1. Persyaratan Administrasi
 - a. Fotokopi SK terakhir;
 - b. Surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan format 1;
 - c. Aktif sebagai penyuluh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan format 2
 - d. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin selama melaksanakan tugas sebagai penyuluh dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan format 3; dan

- e. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. Biodata sesuai dengan format 4.
2. Persyaratan Substansi
- a. Dokumen Rencana Pelaksanaan Penyuluhan 1 (satu) tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. Laporan Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan 1 (satu) tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Data pendukung aktivitas kegiatan penyuluhan meliputi:
- a. SK kepengurusan organisasi profesi (POKJALUH atau lainnya);
 - b. SK kepengurusan lembaga keagamaan/lintas agama atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. karya pengembangan profesi seperti buku dan karya ilmiah;
 - d. sertifikat seminar/workshop/pelatihan;
 - e. foto kegiatan bimbingan dan penyuluhan;
 - f. video pendek yang memuat testimoni dari tokoh masyarakat, birokrasi dan masyarakat binaannya; dan
 - g. akun media sosial (medsos) yang masih aktif dan telah dibuat paling singkat 1 (satu) tahun

terakhir. Medsos dapat terdiri dari facebook, instagram, youtube, twitter dibuktikan dengan link medsos.

4. Makalah yang berkaitan dengan program inovasi atau pengembangan bimbingan dan penyuluhan minimal 2500 kata. Makalah merupakan karya original peserta dan tidak mengandung unsur plagiat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

A. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

B. Pengajuan Pendaftaran

Peserta calon Penyuluh Agama Khonghucu Teladan mengajukan secara mandiri melalui email pusbimdik.khonghucu@kemenag.go.id dengan melampirkan dokumen persyaratan. Pengiriman email menggunakan judul Pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan 2020_Nama Peserta.

C. Verifikasi Dokumen

Tim Seleksi memverifikasi dokumen yang meliputi:

1. dokumen administrasi
2. dokumen substansi
3. data pendukung aktivitas kegiatan penyuluhan

Dokumen peserta yang dinyatakan lengkap disampaikan kepada Dewan Juri untuk dilakukan penilaian.

D. Penilaian Dokumen Tahap I

Dewan Juri menilai dokumen berdasarkan bobot dan skor dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bobot laporan substansi Penyuluh Agama Khonghucu sebesar 60% dengan rincian:

No	Jenis Dokumen	Skor
1.	Dokumen Rencana Pelaksanaan Penyuluhan	1-100
2.	Laporan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan	1-100

2. Bobot Data Pendukung Aktivitas Kegiatan Penyuluh Agama Khonghucu sebesar 40% dengan rincian:

No	Jenis Dokumen	Skor
1.	SK Kepengurusan organisasi profesi	
	a. 1 SK	5
	b. 2 SK	10
	c. >2 SK	20
2.	SK Kepengurusan lembaga keagamaan atau organisasi kemasyarakatan	
	a. 1 SK	5
	b. 2 SK	10
	c. >2 SK	20
3.	Karya tulis/buku pengembangan profesi	
	a. 1 karya tulis/buku	5
	b. 2 karya tulis/buku	10
	c. >2 karya tulis/buku	20
4.	Sertifikat seminar/workshop/pelatihan	
	a. 1 Sertifikat	5
	b. 2 Sertifikat	10

	c. >2 Sertifikat	20
5.	Foto kegiatan bimbingan dan penyuluhan	
	a. Tidak ada	0
	b. Ada	10
6.	Video pendek testimoni	
	a. Tidak ada	0
	b. Ada	20
7.	Akun media sosial yang aktif	
	a. 1 akun medsos	5
	b. 2 akun medsos	10
	c. > 2 akun medsos	15
8.	Kesesuaian konten medos dengan materi penyuluhan	
	a. > 50% tidak sesuai materi penyuluhan	0
	b. > 50% sesuai materi penyuluhan	20

E. Pengumuman Lima Besar

Dewan Juri menetapkan 5 (lima) besar peringkat terbaik berdasarkan nilai tertinggi penilaian. Pengumuman 5 (lima) besar peringkat terbaik ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

F. Penilaian Tahap II

Penilaian Tahap II dilakukan terhadap makalah dan presentasi makalah yang ditulis oleh 5 (lima) besar peringkat terbaik.

1. Bobot penilaian makalah sebesar 60% dengan rincian:

No.	Aspek Yang Dinilai	Rentang Skor 0-100	Bobot	Jumlah
1.	Tema atau Topik Makalah		30	
2.	Metode Penulisan Ilmiah		25	
3.	Kesesuaian dengan ketentuan teknis penulisan		20	
4.	Sistematika Penulisan		15	
5.	Kesesuaian dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)		10	

2. Bobot penilaian Presentasi Makalah sebesar 40% dengan rincian:

No.	Aspek Yang Dinilai	Rentang Skor 0-100	Bobot	Jumlah
1.	Isi presentasi		40	
2.	Teknik presentasi		30	
3.	Ketetapan waktu presentasi		20	
4.	Penampilan dan Gaya Bahasa		10	

G. Pengumuman Penerima

Pengumuman Penerima Penyuluh Agama Khonghucu Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id. Penerima Penyuluh Khonghucu Teladan Tahun 2020 berhak mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan hadiah berupa biaya pembinaan sebesar:

Peringkat I : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Peringkat II : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Peringkat III : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

H. Penyerahan Penghargaan

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada puncak perayaan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Tahun 2021.

Apabila penerima predikat Penyuluh Agama Khonghucu Teladan terbukti secara hukum melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan predikat dan citra Penyuluh Agama Khonghucu Teladan, maka predikat Penyuluh Agama Khonghucu Teladan dapat dicabut atau dialihkan kepada peringkat berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan merupakan agenda tahunan. Kegiatan pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi dan pengembangan karir Penyuluh Agama Khonghucu sebagai agen perubahan sosial. Pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan dilakukan dengan maksud untuk mendorong dan memotivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme Penyuluh Agama Khonghucu, yang diharapkan akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Program ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan penghargaan dan meningkatkan karir Penyuluh Agama Khonghucu, terutama bagi mereka yang berprestasi. Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemilihan Penyuluh Agama Khonghucu Teladan secara nasional.



PI. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA

Format 1

KOP SURAT Kanwil Kemenag/Kankemenag Kab/Kota

Nomor :, 2020
Lampiran :
Hal : Usulan Peserta Pemilihan Penyuluh
Agama : Khonghucu Teladan Tahun 2020

Kepada Yth.
Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I
di Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Penyuluh
Agama Khonghucu Teladan Tahun 2020, dengan ini
kami sampaikan kepada Saudara/Bapak usulan peserta
dari provinsi/kab/kota..... sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Format 2

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
NUPTK *) :
Alamat :
.....

adalah penyuluh yang aktif mengajar di:

Nama Lembaga **) :
Tahun Pelajaran :
Alamat :
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Kepala....

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Keterangan:

*) isi jika memiliki

**) coret yang tidak sesuai

Format 3

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :

NUPTK *) :
Alamat :
Nama Lembaga **) :
Alamat :
.....

adalah penyuluh agama Khonghucu yang tidak pernah mendapatkan sanksi disiplin selama menjalankan tugas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Kepala....

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Keterangan:

*) isi jika memiliki

**) coret yang tidak sesuai

Format 4

BIODATA PESERTA PEMILIHAN PENYULUH AGAMA KHONGHUCU TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

A. Identitas Peserta

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir:
3. Agama :
4. Alamat :
5. Nomor Telepon/HP :
6. Tempat Bertugas :
7. Akun Media Sosial :
 - a. Facebook :.....
 - b. Instagram :.....
 - c. Twitter :.....
 - d. Youtube :.....

B. Pendidikan:

a. Formal

- | | |
|--------------|----------|
| a. SD..... | Tahun... |
| b. SMP | Tahun... |
| c. SMA..... | Tahun... |
| d. S1 | Tahun... |
| e. S2..... | Tahun... |
| f. S3..... | Tahun... |

(Lampirkan scan asli ijazah dalam bentuk PDF)

b. Non Formal/Kursus/Penataran

- a. Lamanya
- b. Lamanya
- c. Lamanya
- d. Lamanya
- e. Lamanya

(Lampirkan scan asli sertifikat dalam bentuk PDF)

C. Keterlibatan dalam Organisasi Profesi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli SK dalam bentuk PDF)

D. Keterlibatan dalam Lembaga Keagamaan/Organisasi Kemasyarakatan:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli SK dalam bentuk PDF)

E. Keterlibatan dalam Proses Bimbingan Ekstrakurikuler:

No	Kegiatan Ekstrakurikuler	Tahun

(Lampirkan scan asli SK dalam bentuk PDF)

F. Karya Pengembangan Profesi:

No	Judul	Penerbit	Tahun

(Lampirkan scan asli sampul/bagian muka karya ilmiah dalam bentuk PDF)

G. Produk Alat Peraga Pembelajaran:

No	Jenis	Fungsi

(Lampirkan foto produk alat peraga dalam bentuk PDF)

H. Keterlibatan dalam seminar/workshop/pelatihan:

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tahun

(Lampirkan scan asli sertifikat dalam bentuk PDF)

Keterangan :

*) Diisi jika memiliki

Bagian Kedua

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan





**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
GURU AGAMA KHONGHUCU TELADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
AGAMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja dan meningkatkan motivasi Guru Agama Khonghucu, perlu dilaksanakan Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemilihan Guru Agama Khonghucu
Teladan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN GURU AGAMA KHONGHUCU TELADAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:
- a. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - d. Peserta calon guru agama Khonghucu teladan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada:
- a. anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 17 September 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
GURU AGAMA KHONGHUCU TELADAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN GURU AGAMA KHONGHUCU
TELADAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru Agama Khonghucu merupakan pendidik yang direkrut oleh pemerintah atau satuan pendidikan dari umat Khonghucu yang dinilai memiliki keahlian di bidang pendidikan dan agama. Di samping memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Guru Agama Khonghucu merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya. Melalui peran Guru Agama Khonghucu diharapkan kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran Agama Khonghucu pada peserta didik semakin meningkat. Bukan hanya meningkatkan aspek religiusitas pada peserta didik, namun juga meningkatkan aspek kesalehan sosial dan wawasan kebangsaan. Hal ini tentunya membutuhkan keseriusan dan kerja keras Guru Agama Khonghucu. Untuk

mengapresiasi keseriusan dan kerja keras tersebut, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu merasa perlu memberikan penghargaan bagi Guru Agama Khonghucu. Atas dasar itulah diperlukan suatu sistem pengaturan dalam memberikan penghargaan atas keteladanan yang telah dimiliki dalam pelaksanaan tugas melalui Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan memberikan arah dalam pelaksanaan pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan secara tertib, transparan, dan akuntanbel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi

1. Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri;
2. Peserta; dan
3. Penyelenggaraan.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan ini terdiri atas:

1. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
4. Guru Agama Khonghucu.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu di Sekolah adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh pada proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu pada jalur pendidikan formal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Guru Agama Khonghucu di Sekolah Minggu adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh pada proses pembelajaran sejumlah mata pelajaran keagamaan Khonghucu pada jalur pendidikan nonformal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dilaksanakan di Xuatang, Litang, Bio atau Miao, dan Kelenteng.
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.
4. Tim Seleksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang ditetapkan untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan.
5. Dewan Juri adalah pejabat Kementerian Agama, pejabat kementerian/lembaga terkait, dan akademisi, yang ditetapkan sebagai penilai dokumen persyaratan, makalah, dan presentasi.

BAB II

PANITIA, TIM SELEKSI, DAN DEWAN JURI

A. Panitia

Panitia pemilihan Guru Agama Khonghucu teladan terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

Panitia mempunyai tugas:

1. menyiapkan kelengkapan pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan ini;
2. menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan peserta Guru Agama Khonghucu Teladan;
3. menerima hasil pelaksanaan penilaian dari Tim Seleksi dan Dewan Juri;
4. mengumumkan penerima Guru Agama Khonghucu Teladan tahun 2020; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

B. Tim Seleksi dan Dewan Juri

Tim Seleksi memiliki tugas melakukan verifikasi

dokumen persyaratan. Dewan Juri memiliki tugas melakukan penilaian dokumen substansi, data pendukung aktivitas kegiatan, aktifitas pembelajaran, dan presentasi makalah. Tim Seleksi dan Dewan Juri ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB III

PESERTA

A. Peserta

Peserta terdiri atas:

1. Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu di Sekolah.
2. Guru Agama Khonghucu di Sekolah Minggu.

B. Persyaratan Peserta

Persyaratan pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan terdiri atas persyaratan administrasi, persyaratan substansi, dan data dukung aktivitas pembelajaran.

1. Persyaratan Administrasi
 - a. Fotokopi SK terakhir;
 - b. Surat Pengantar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan format 1;
 - c. Aktif sebagai guru yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah bagi Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu di sekolah atau Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi guru agama Khonghucu di sekolah minggu sesuai dengan format 2;
 - d. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin selama melaksanakan tugas sebagai guru dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah bagi Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu di sekolah atau Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi guru agama Khonghucu di sekolah minggu sesuai dengan format 3;

- e. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. Biodata sesuai dengan format 4.

2. Persyaratan Substansi

- a. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 1 (satu) tahun terakhir yang disahkan oleh kepala sekolah tempat bertugas bagi Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu di Sekolah dan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi guru agama Khonghucu di Sekolah Minggu;
 - b. Laporan Pelaksanaan Pembelajaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir yang disahkan oleh kepala sekolah tempat bertugas bagi Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu di Sekolah dan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi guru agama Khonghucu di Sekolah Minggu;
 - c. Hasil penilaian siswa dalam proses pembelajaran 1 (satu) tahun terakhir;
- ## 3. Data pendukung aktivitas kegiatan pembelajaran meliputi:

- a. SK kepengurusan organisasi profesi (KKG, MGMP, PGRI, IGI, PGSI dan lainnya);
 - b. SK kepengurusan lembaga keagamaan atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. SK pembimbing ekstrakurikuler;
 - d. karya pengembangan profesi seperti buku dan karya ilmiah dibuktikan dengan scan asli sampul/bagian muka karya ilmiah dalam bentuk PDF;
 - e. alat peraga pembelajaran;
 - f. sertifikat seminar/workshop/pelatihan; dan
 - g. akun media sosial (medsos) yang masih aktif dan telah dibuat minimal 1 (satu) tahun terakhir. Medsos dapat terdiri dari facebook, instagram, youtube, twitter dibuktikan dengan link medsos.
4. Makalah yang berkaitan dengan program inovasi atau pengembangan pembelajaran agama Khonghucu minimal 2500 kata. Makalah merupakan karya original peserta dan tidak mengandung unsur plagiat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

A. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

B. Pengajuan Pendaftaran

Peserta calon Guru Agama Khonghucu Teladan mengajukan pendaftaran secara mandiri melalui email pusbimdik.khonghucu@kemenag.go.id dengan melampirkan dokumen persyaratan. Pengiriman email menggunakan judul: Pemilihan Guru Teladan 2020_Nama Peserta.

C. Verifikasi Dokumen

Tim Seleksi memverifikasi dokumen yang meliputi:

1. dokumen administrasi
2. dokumen substansi
3. data pendukung aktivitas kegiatan pembelajaran

Dokumen peserta yang dinyatakan lengkap disampaikan kepada Dewan Juri untuk dilakukan penilaian.

D. Penilaian Dokumen Tahap I

Dewan Juri menilai dokumen yang diajukan berdasarkan bobot dan skor dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bobot laporan Substansi Guru Agama Khonghucu sebesar 60% dengan rincian:

No	Jenis Dokumen	Skor
1.	Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	1-100
2.	Laporan pelaksanaan pembelajaran	1-100
3.	Hasil penilaian siswa	1-100

2. Bobot Data Pendukung Aktivitas Kegiatan Guru Agama Khonghucu sebesar 40% dengan rincian:

No	Jenis Dokumen	Skor
1.	SK kepengurusan organisasi profesi	
	a. 1 SK	5
	b. 2 SK	10
	c. >2 SK	20
2.	SK kepengurusan lembaga keagamaan atau organisasi kemasyarakatan	
	a. 1 SK	5
	b. 2 SK	10
	c. >2 SK	20
3.	SK pembimbing ekstrakurikuler	
	a. 1 SK	5
	b. 2 SK	10
	c. >2 SK	20
4.	Karya tulis/buku pengembangan profesi	
	a. 1 karya tulis/buku	5
	b. 2 karya tulis/buku	10
	c. >2 karya tulis/buku	20

5.	Alat peraga/media pembelajaran	
	a. 1 produk	5
	b. 2 produk	10
	c. >2 produk	20
6.	Sertifikat seminar/workshop/ pelatihan	
	a. 1 Sertifikat	5
	b. 2 Sertifikat	10
	c. >2 Sertifikat	20
7.	Akun media sosial yang aktif	
	a. 1 akun medsos	5
	b. 2 akun medsos	10
	c. > 2 akun medsos	15
8.	Kesesuaian konten medsos dengan materi penyuluhan	
	a. > 50% tidak sesuai materi penyuluhan	0
	b. > 50% sesuai materi penyuluhan	20

E. Pengumuman Lima Besar

Dewan Juri menetapkan 5 (lima) besar peringkat terbaik berdasarkan nilai tertinggi penilaian masing-masing untuk 2 (dua) kategori:

1. Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu di Sekolah
2. Guru Agama Khonghucu di Sekolah Minggu.

Pengumuman 5 (lima) besar peringkat terbaik masing-masing kategori ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

F. Penilaian Tahap II

Penilaian Tahap II dilakukan terhadap makalah dan presentasi makalah yang ditulis oleh 5 (lima) besar peringkat terbaik masing-masing kategori.

1. Bobot Penilaian Makalah sebesar 60% dengan rincian:

No.	Aspek Yang Dinilai	Rentang Skor 0-100	Bobot	Jumlah
1.	Tema atau Topik Makalah		30	
2.	Metode Penulisan Ilmiah		25	
3.	Kesesuaian dengan ketentuan teknis penulisan		20	
4.	Sistematika Penulisan		15	
5.	Kesesuaian dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)		10	

2. Bobot penilaian Presentasi Makalah sebesar 40% dengan rincian:

No.	Aspek Yang Dinilai	Rentang Skor 0-100	Bobot	Jumlah
1.	Isi presentasi		40	

2.	Teknik presentasi		30	
3.	Ketetapan waktu presentasi		20	
4.	Penampilan dan Gaya Bahasa		10	

G. Pengumuman Penerima

Pengumuman Penerima Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id. Penerima Guru Agama Khonghucu Teladan Tahun 2020 masing-masing kategori berhak mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan hadiah berupa biaya pembinaan sebesar:

Peringkat I : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Peringkat II : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Peringkat III : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

H. Penyerahan Penghargaan

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada puncak perayaan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Tahun 2021.

Apabila penerima predikat Guru Agama Khonghucu Teladan terbukti secara hukum melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan predikat dan citra Guru Agama Khonghucu Teladan, maka predikat Guru Agama Khonghucu Teladan dapat dicabut atau dialihkan kepada peringkat berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan merupakan agenda tahunan. Kegiatan pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi dan pengembangan karir Guru Agama Khonghucu sebagai agen perubahan sosial. Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan dilakukan dengan maksud untuk mendorong dan memotivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme Guru Agama Khonghucu, yang diharapkan akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Program ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan penghargaan dan meningkatkan karir Guru Agama Khonghucu, terutama bagi mereka yang berprestasi. Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan secara nasional.



PIH. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA

Format 1

KOP SURAT Kanwil Kemenag/Kankemenag Kab/Kota

Nomor :, 2020

Lampiran :

Hal : Usulan Peserta Pemilihan Guru Agama
Khonghucu Teladan Tahun 2020

Kepada Yth.

Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I
di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara/Bapak usulan peserta dari provinsi/kab/kota..... sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Format 2

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
NUPTK *) :
Alamat :

adalah guru yang aktif mengajar di :

Nama Sekolah/Sekolah Minggu **):
Tahun Pelajaran :
Alamat :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Kepala....

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Keterangan:

*) isi jika memiliki

**) coret yang tidak sesuai

Format 3

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT KETERANGAN
NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
NUPTK *) :
Alamat :
Nama Sekolah/Sekolah Minggu **):
Alamat :

adalah guru yang tidak pernah mendapatkan sanksi disiplin selama menjalankan tugas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Kepala....

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Keterangan:

*) isi jika memiliki

**) coret yang tidak sesuai

Format 4

BIODATA PESERTA PEMILIHAN GURU AGAMA KHONGHUCU TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

A. Identitas Peserta

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir:
3. Agama :
4. NUPTK *) :
5. Alamat :
6. Nomor Telepon/HP :
7. Kategori : (Pilih yang sesuai)
 - a. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu di Sekolah
 - b. Guru Agama Khonghucu di Sekolah Minggu
8. Sekolah Tempat Bertugas:
9. Akun Media Sosial:
 - a. Facebook :.....
 - b. Instagram :.....
 - c. Twitter :.....
 - d. Youtube :.....

B. Pendidikan:

- a. Formal
 - a. SD..... Tahun...
 - b. SMP..... Tahun...
 - c. SMA..... Tahun...
 - d. S1..... Tahun...

- e. S2..... Tahun...
- f. S3..... Tahun...
- (Lampirkan scan asli ijazah dalam bentuk PDF)

b. Non Formal/Kursus/Penataran

- a. Lamanya
- b. Lamanya
- c. Lamanya
- d. Lamanya
- e. Lamanya
- (Lampirkan scan asli sertifikat dalam bentuk PDF)

C. Keterlibatan dalam Organisasi Profesi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli SK dalam bentuk PDF)

D. Keterlibatan dalam Lembaga Keagamaan/Organisasi Kemasyarakatan:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli SK dalam bentuk PDF)

E. Keterlibatan dalam Proses Bimbingan Ekstrakurikuler:

No	Kegiatan Ekstrakurikuler	Tahun

(Lampirkan scan asli SK dalam bentuk PDF)

F. Karya Pengembangan Profesi:

No	Judul	Penerbit	Tahun

(Lampirkan scan asli sampul/bagian muka karya ilmiah dalam bentuk PDF)

G. Produk Alat Peraga Pembelajaran:

No	Jenis	Fungsi

(Lampirkan foto produk alat peraga dalam bentuk PDF)

H. Keterlibatan dalam seminar/workshop/pelatihan:

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tahun

(Lampirkan scan asli sertifikat dalam bentuk PDF)

Keterangan :

*) Diisi jika memiliki

Bagian Ketiga

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan





**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
UMAT KHONGHUCU TELADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi dan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama di tingkat provinsi dalam memberikan pelayanan di bidang agama dan pendidikan Khonghucu, perlu dilaksanakan Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat

Khonghucu Teladan, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK UMAT KHONGHUCU TELADAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:

- a. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- c. Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada:

- a. anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 September 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
UMAT KHONGHUCU TELADAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK UMAT KHONGHUCU
TELADAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada para pemangku kepentingan secara mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi spirit bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani masyarakat. Demikian halnya dengan ASN di lingkungan Kementerian Agama harus memberikan pelayanan prima dalam bidang agama dan bidang pendidikan kepada umat beragama di seluruh Indonesia, tidak terkecuali pelayanan bagi umat Khonghucu. Sebagai salah satu agama yang relatif baru mendapatkan pelayanan dari Pemerintah, ASN Kementerian Agama dituntut mampu mengejar

ketertinggalan jenis layanan bagi umat Khonghucu dibandingkan dengan layanan yang telah diterima umat agama-agama lain. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi, akselerasi, dan keseriusan dalam mengembangkan berbagai jenis layanan yang berkualitas dan bermanfaat bagi umat. Untuk mengapresiasi keseriusan, dedikasi, kinerja dan kerja keras segenap penyelenggara pelayanan publik bagi umat Khonghucu—khususnya di tingkat provinsi—, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu merasa perlu memberikan penghargaan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu. Atas dasar itulah diperlukan suatu sistem pengaturan dalam memberikan penghargaan atas keteladanan yang telah dimiliki dalam pelaksanaan tugas melalui Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan memberikan arah dalam pelaksanaan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

1. Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri;
2. Peserta; dan
3. Penyelenggaraan.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan

Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan meliputi:

1. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
3. Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu di tingkat provinsi.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu adalah Kepala Subbagian Ortala dan KUB pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
2. Data Terpilah adalah data kuantitatif yang dirinci berdasarkan jenis kelamin.
3. Tim Seleksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang ditetapkan untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan.
4. Dewan Juri adalah Pejabat Kementerian Agama, pejabat kementerian/lembaga terkait, dan akademisi yang ditetapkan sebagai penilai dokumen Keaktifan Pelayanan Publik.

BAB II

PANITIA, TIM SELEKSI, DAN DEWAN JURI

A. Panitia

Panitia Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

Panitia mempunyai tugas:

1. menyiapkan kelengkapan Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan ini;
2. menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan peserta Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan;
3. menerima hasil pelaksanaan penilaian dari Tim Seleksi dan Dewan Juri;
4. mengumumkan penerima Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan Tahun 2020; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas panitia kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

B. Tim Seleksi dan Dewan Juri

Tim Seleksi memiliki tugas melakukan verifikasi dokumen persyaratan. Dewan Juri memiliki tugas melakukan penilaian dokumen Keaktifan Pelayanan Publik. Tim Seleksi dan Dewan Juri ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB III

PESERTA

A. Peserta

Peserta terdiri atas Kepala Subbagian Ortala dan KUB pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

B. Persyaratan Peserta

Persyaratan Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan terdiri atas persyaratan administrasi dan persyaratan Keaktifan Pelayanan Publik.

1. Persyaratan Administrasi

- a. Surat Keputusan Jabatan dan Pelantikan terakhir;
- b. SKP 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Surat keterangan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dari Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan format 1;
- d. Surat pengantar dari Kepala Bagian Tata Usaha mengetahui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan format 2; dan
- e. Biodata sesuai dengan format 3.

2. Persyaratan Keaktifan Pelayanan Publik

Persyaratan Keaktifan Pelayanan Publik terdiri atas:

- a. Produk regulasi tentang pelayanan publik umat Khonghucu seperti surat edaran, SK Kelompok Kerja Penyuluh (POKJALUH), SK Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Khonghucu atau bentuk lain dibuktikan dengan scan asli produk regulasi;

- b. Data kuantitatif terkait agama Khonghucu dibuktikan dengan tabel data kuantitatif dan sumber data. Kualitas data menjadi lebih baik apabila dirinci sampai level kabupaten/kota maupun secara terpilah. Data kuantitatif terdiri atas:
- 1) Umat Khonghucu;
 - 2) Peserta didik Khonghucu jenjang pendidikan formal dan nonformal;
 - 3) Rohaniwan;
 - 4) Guru agama Khonghucu;
 - 5) Tempat Ibadat;
 - 6) Sekolah Minggu;
 - 7) Lembaga/organisasi keagamaan;
- c. Program/kegiatan layanan umat Khonghucu tahun 2019-2020 yang terdiri atas:
- 1) Kegiatan internal Kemenag seperti pembinaan penyuluh, pembinaan guru, pembinaan pemuda Khonghucu, pembinaan perempuan Khonghucu, atau bentuk lain dibuktikan dengan scan asli SK kegiatan/foto kegiatan atau dokumen lain;
 - 2) Keterlibatan dalam kegiatan Pemda seperti pembinaan/keterlibatan tokoh agama Khonghucu melalui Dinas Kesra, Dinas Kesbangpol, BIN daerah atau lainnya dibuktikan scan asli surat undangan, SK kegiatan/foto kegiatan atau dokumen lain;
 - 3) Keterlibatan dalam kegiatan organisasi masyarakat atau lintas agama seperti keterwakilan tokoh Khonghucu di Forum

- Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibuktikan dengan scan asli surat undangan, SK kegiatan, foto kegiatan atau dokumen lain;
- d. Publikasi media terkait layanan publik umat Khonghucu tahun 2019-2020 dibuktikan dengan link berita atau scan asli media cetak;
 - e. Monitoring dan evaluasi (monev) kinerja untuk guru dan penyuluh tahun 2019-2020 dibuktikan dengan scan asli contoh instrument yang telah diisi, laporan monev, dan foto kegiatan monev;
 - f. Penyerapan anggaran pelayanan umat Khonghucu tahun 2020 per September 2020 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan format 4;
 - g. Jumlah surat keluar terkait layanan umat Khonghucu tahun 2019-2020 dibuktikan dengan rekapitulasi dan scan asli surat keluar;
 - h. Akun media sosial (medsos) yang masih aktif dan telah dibuat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir. Medsos dapat terdiri dari facebook, instagram, youtube, twitter dibuktikan dengan link medsos.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

A. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

B. Pengajuan Pendaftaran

Peserta calon Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan mengajukan pendaftaran secara mandiri melalui email pusbimdik.khonghucu@kemenag.go.id dengan melampirkan dokumen persyaratan. Pengiriman email menggunakan judul: Pelayanan Publik Khonghucu 2020_Nama Peserta.

C. Verifikasi Dokumen

Tim Seleksi memverifikasi dokumen yang meliputi:

- a. dokumen administrasi.
- b. dokumen persyaratan keaktifan pelayanan publik.

Dokumen peserta yang dinyatakan lengkap disampaikan kepada Dewan Juri untuk dilakukan penilaian.

D. Penilaian Dokumen

Dewan Juri menilai dokumen yang diajukan berdasarkan skor dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Skor
1.	Produk regulasi tentang pelayanan publik umat Khonghucu	
	a. 1 regulasi	5
	b. 2 regulasi	10
	c. > 2 regulasi	20
2.	Data kuantitatif terkait agama Khonghucu	
	a. Umat Khonghucu	
	1) Data kuantitatif per provinsi	5
	2) Data kuantitatif per kabupaten/kota	10
	3) Data kuantitatif terpilah per kabupaten/kota	20
	b. Peserta didik Khonghucu	
	1) Data kuantitatif per provinsi	5
	2) Data kuantitatif per kabupaten/kota	10
	3) Data kuantitatif terpilah per kabupaten/kota	20
	c. Rohaniwan	
	1) Data kuantitatif per provinsi	5
	2) Data kuantitatif per kabupaten/kota	10
	3) Data kuantitatif terpilah per kabupaten/kota	20
	d. Guru agama Khonghucu	
	1) Data kuantitatif per provinsi	5

	2) Data kuantitatif per kabupaten/kota	10
	3) Data kuantitatif terpilah per kabupaten/kota	20
	e. Tempat Ibadah	
	1) Data kuantitatif per provinsi	5
	2) Data kuantitatif per kabupaten/kota	10
	f. Sekolah Minggu	
	1) Data kuantitatif per provinsi	5
	2) Data kuantitatif per kabupaten/kota	10
	g. Lembaga/organisasi keagamaan	
	1) Data kuantitatif per provinsi	5
	2) Data kuantitatif per kabupaten/kota	10
3.	Program/kegiatan layanan umat Khonghucu tahun 2019-2020	
	a. Kegiatan internal Kemenag	
	1) < 3 SK/foto/dokumen lain	5
	2) 3 – 4 SK/foto/dokumen lain	10
	3) > 4 SK/foto/dokumen lain	20
	b. Keterlibatan dalam kegiatan Pemda	
	1) < 5 SK/foto/dokumen lain	5
	2) 5 – 10 SK/foto/dokumen lain	10
	3) > 10 SK/foto/dokumen lain	20

	c. Keterlibatan dalam kegiatan organisasi masyarakat atau lintas agama	
	1) < 5 SK/foto/dokumen lain	5
	2) 5 – 10 SK/foto/dokumen lain	10
	3) > 10 SK/foto/dokumen lain	20
4.	Publikasi media terkait layanan publik umat Khonghucu tahun 2019-2020	
	a. < 5 <i>link</i> /per judul berita	5
	b. 5 - 10 <i>link</i> /per judul berita	10
	c. > 10 <i>link</i> /per judul berita	20
5.	Monitoring dan evaluasi (monev) kinerja untuk guru dan penyuluh tahun 2019-2020	
	a. Guru agama Khonghucu	
	1) Instrument monev	
	a) Tidak ada	0
	b) Ada	20
	2) Laporan monev	
	a) Tidak ada	0
	b) Ada	20
	3) Foto kegiatan monev	
	a) Tidak ada	0
	b) Ada	20
	b. Penyuluh agama Khonghucu	
	1) Instrument monev	
	a) Tidak ada	0
	b) Ada	20
	2) Laporan monev	

	a) Tidak ada	0
	b) Ada	20
	3) Foto kegiatan monev	
	a) Tidak ada	0
	b) Ada	20
6.	Penyerapan anggaran pelayanan umat Khonghucu tahun 2020 per September 2020	
	a. < 30%	5
	b. 30% - 50%	10
	c. > 50%	20
7.	Jumlah surat keluar terkait layanan umat Khonghucu tahun 2019-2020	
	a. < 20 surat	5
	b. 20 – 40 surat	10
	c. > 40 surat	20
8.	Akun media sosial yang aktif	
	a. 1 akun medsos	5
	b. 2 akun medsos	10
	c. > 2 akun medsos	15
9.	Kesesuaian konten medsos dengan materi pelayanan umat Khonghucu	
	a. > 50% tidak sesuai materi pelayanan umat Khonghucu	0
	b. > 50% sesuai materi pelayanan umat Khonghucu	20

E. Pengumuman Penerima Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan dengan nilai skor tertinggi ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id

go.id. Penerima Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan Tahun 2020 berhak mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan hadiah berupa biaya pembinaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

F. Penyerahan Penghargaan

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada puncak perayaan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Tahun 2021.

Apabila penerima predikat Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan terbukti secara hukum melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan predikat dan citra Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan, maka predikat Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan dapat dicabut.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan merupakan agenda tahunan. Kegiatan pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan motivasi dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Kepala Subbagian Ortala dan KUB. Program ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan penghargaan dan meningkatkan karir Kepala Subbagian Ortala dan KUB terutama bagi mereka yang berprestasi. Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan Tingkat Nasional.



Format 1

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pangkat, Gol/Ruang	:
Jabatan	: Kepala Bagian Tata Usaha

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:
NIP	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pangkat, Gol/Ruang	:
Jabatan	:

adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak pernah mendapatkan sanksi disiplin tingkat sedang selama menjalankan tugas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Kepala....

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Format 2

KOP SURAT

Nomor : 2020
Lampiran :
Hal : Usulan Peserta Pemilihan Penyelenggara
Pelayanan Publik Umat Khonghucu
Teladan Tahun 2020

Kepada Yth.

Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I
di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Penyelenggara Pelayanan Publik Umat Khonghucu Teladan Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak usulan peserta sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kepala

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Bagian Tata Usaha,

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Format 3

**FORMAT BIODATA
PESERTA PEMILIHAN PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK UMAT KHONGHUCU
TELADAN TAHUN 2020**

A. Identitas Peserta

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat, Gol/Ruang :
4. Jabatan :
5. Tempat, Tanggal Lahir:
6. Agama :
7. Alamat :
8. Nomor Telepon/HP :
9. Akun Media Sosial :
 - a. Facebook :
 - b. Instagram :
 - c. Twitter :
 - d. Youtube :

B. Pendidikan:

1. Formal
 - a. SD Tahun...
 - b. SMP Tahun...
 - c. SMA Tahun...
 - d. Diploma Tahun...
 - e. S1 Tahun...
 - f. S2 Tahun...
 - g. S3 Tahun...

2. Diklat/Kursus

- a. Tahun
- b. Tahun
- c. Tahun
- d. Tahun
- e. Tahun

C. Riwayat Jabatan:

- 1. Tahun...
- 2. Tahun...
- 3. Tahun...
- 4. Tahun...
- 5. Tahun...
- 6. Tahun...

....., 2020

(Ttd)

Nama Lengkap

Format 4

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pangkat, Gol/Ruang	:
Jabatan	:

dengan ini menerangkan bahwa penyerapan anggaran pelayanan umat Khonghucu tahun 2020 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pada akhir September 2020 mencapai% (.....persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Kepala Bagian TU

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Bagian Keempat

**Petunjuk Pelaksanaan
Pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi
Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah
Pendidikan Agama Khonghucu Teladan**





**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA MATA
PELAJARAN/KULIAH PENDIDIKAN AGAMA
KHONGHUCU TELADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu di sekolah/perguruan tinggi, perlu dilaksanakan Pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas

Pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK PEMILIHAN SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA MATA PELAJARAN/KULIAH PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU TELADAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:

- a. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- c. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; dan
- d. Satuan pendidikan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada:

- a. anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; dan

b. sumber lain yang tidak mengikat.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 11 September 2020



Pt. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA MATA
PELAJARAN/KULIAH PENDIDIKAN AGAMA
KHONGHUCU TELADAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA MATA
PELAJARAN/KULIAH PENDIDIKAN AGAMA
KHONGHUCU TELADAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan agama merupakan bagian penting dari upaya pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Tidak terkecuali Pendidikan Agama Khonghucu bagi peserta didik pada jenjang pendidikan formal tingkat dasar, menengah dan tinggi. Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dengan cara menghadirkan guru/dosen yang seagama. Hal ini penting sebagai wujud pemenuhan hak-hak dasar beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang dijamin dalam

Konstitusi Negara Republik Indonesia. Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Agama Khonghucu pada jalur formal, penting bagi pemerintah untuk memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pendidikan tersebut. Untuk itu, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menyelenggarakan pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan memberikan arah dalam pelaksanaan pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

1. Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri;
2. Peserta; dan
3. Penyelenggaraan.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan ini terdiri atas:

1. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; dan
4. Satuan pendidikan.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta yang berbentuk universitas, institut, maupun sekolah tinggi.
3. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu adalah sekumpulan materi Pendidikan Agama Khonghucu bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tercantum dalam Standar Isi Kurikulum Pendidikan Nasional.
4. Mata Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu adalah sekumpulan materi Pendidikan Agama Khonghucu bagi peserta didik jenjang pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan tinggi.
5. Tim Seleksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang ditetapkan sebagai penyeleksi berkas administrasi.
6. Dewan Juri adalah Pejabat Kementerian Agama, pejabat kementerian/lembaga terkait, dan akademisi, yang ditetapkan sebagai penilai berkas persyaratan administrasi dan persyaratan penyelenggaraan layanan pendidikan.

BAB II

PANITIA, TIM SELEKSI, DAN DEWAN JURI

A. Panitia

Panitia pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

Panitia mempunyai tugas:

1. menyiapkan kelengkapan pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan ini;
2. menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan peserta Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan;
3. menerima hasil pelaksanaan penilaian dari Tim Seleksi dan Dewan Juri;
4. mengumumkan penerima Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan tahun 2020; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas panitia kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kuasa

Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama.

B. Tim Seleksi dan Dewan Juri

Tim Seleksi memiliki tugas melakukan verifikasi dokumen persyaratan. Dewan Juri memiliki tugas melakukan penilaian dokumen penyelenggaraan layanan pendidikan. Tim Seleksi dan Dewan Juri ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB III

PESERTA

A. Peserta

Peserta terdiri atas:

1. Sekolah Penyelenggara Mata Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu; dan
2. Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu.

B. Persyaratan Peserta

Persyaratan Penilaian pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan terdiri atas:

1. Persyaratan Administrasi
 - a. SK Izin operasional;
 - b. SK akreditasi sekolah/perguruan tinggi/program studi;
 - c. Surat pengantar dari kepala sekolah/rektor/ketua/dekan sesuai dengan format 1; dan
 - d. Profil sekolah/perguruan tinggi sesuai dengan format 2.
2. Persyaratan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan
 - a. Regulasi yang dibuat oleh sekolah/perguruan tinggi terkait pelayanan pendidikan agama Khonghucu. Regulasi dapat berupa surat keputusan, surat edaran, petunjuk pelaksanaan atau lainnya;
 - b. SK pendidik mata pelajaran/kuliah agama Khonghucu;
 - c. Rasio jumlah guru / dosen seagama terhadap

siswa/mahasiswa agama Khonghucu, dengan ketentuan satuan pendidikan wajib menjadwalkan mata pelajaran/kuliah pendidikan agama Khonghucu di kelas atau terdapat peserta didik yang beragama Khonghucu paling sedikit berjumlah 15 orang dalam 1 (satu) kelas.

Apabila jumlah peserta didik agama Khonghucu kurang dari 15 orang dalam 1 (satu) satuan pendidikan, maka mata pelajaran/kuliah pendidikan agama Khonghucu dimaksud wajib dijadwalkan di sekolah/ perguruan tinggi tersebut. meskipun jumlah peserta didik kurang dari ketentuan yang dipersyaratkan, tetap diberikan penghargaan;

- d. Kumulatif honor/insentif pendidik mata pelajaran/kuliah agama Khonghucu dalam sebulan dibuktikan dengan slip gaji/insentif;
- e. Jadwal mata pelajaran/kuliah agama Khonghucu;
- f. Rapor/transkrip nilai mata pelajaran/kuliah agama Khonghucu;
- g. Ketersediaan buku pelajaran/referensi agama Khonghucu; dan
- h. Ruang ibadah/ruang doa bersama dibuktikan dengan foto.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

A. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran Pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

B. Pengajuan Pendaftaran

Peserta calon Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan melalui guru/dosen mengajukan pendaftaran secara mandiri melalui email pusbimdik.khonghucu@kemenag.go.id dengan melampirkan dokumen persyaratan. Pengiriman email menggunakan judul: Pemilihan Sekolah Teladan 2020_Nama Sekolah untuk kategori sekolah dan menggunakan judul: Pemilihan PT Teladan 2020_Nama PT untuk kategori Perguruan Tinggi.

C. Verifikasi Dokumen

Tim Seleksi memverifikasi dokumen yang meliputi:

1. dokumen administrasi
2. dokumen penyelenggaraan layanan pendidikan

Dokumen peserta yang dinyatakan lengkap disampaikan kepada Dewan Juri untuk dilakukan penilaian.

D. Penilaian Dokumen

Dewan Juri menilai dokumen yang diajukan berdasarkan skor dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Skor
1.	Regulasi pelayanan pendidikan agama	
	a. 1 regulasi	5
	b. 2 regulasi	10
	c. >2 regulasi	20
2.	SK pendidik mata pelajaran/kuliah agama Khonghucu	
	a. 1 guru/dosen	5
	b. 2 guru/dosen	10
	c. >2 guru/dosen	20
3.	Rasio jumlah guru/dosen seagama terhadap siswa/mahasiswa agama Khonghucu	
	a. 1 guru/dosen : 15 siswa/mahasiswa	5
	b. 1 guru/dosen : 14-10 siswa/mahasiswa	10
	c. 1 guru/dosen : 9-5 siswa/ mahasiswa	15
	d. 1 guru/dosen : < 5 siswa/ mahasiswa	30
4.	Kumulatif honor/insentif pendidik mata pelajaran/kuliah agama Khonghucu dalam sebulan	
	a. < UMP/UMK	5
	b. = UMP/UMK	10
	c. > UMP/UMK	15
5.	Jadwal mata pelajaran/kuliah agama Khonghucu	

	a. Tidak Ada	0
	b. Ada	20
6.	Rapor/transkrip nilai mata pelajaran/kuliah agama Khonghucu	
	a. Tidak Ada	0
	b. Ada	20
7.	Ketersediaan buku pelajaran/referensi agama Khonghucu	
	a. 1 – 2 judul	5
	b. 3 – 5 judul	10
	c. > 5 judul	20
8.	Ruang ibadah/ruang doa bersama	
	a. Tidak ada	0
	b. Ada	20

E. Pengumuman Penerima

Pengumuman Penerima Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan dengan nilai skor tertinggi untuk masing-masing kategori ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

Penerima Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan Tahun 2020 berhak mendapatkan penghargaan berupa Sertifikat dan Tropi.

F. Penyerahan Penghargaan

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada puncak perayaan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Tahun 2021.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan merupakan agenda tahunan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan Agama Khonghucu dan agama-agama lain bagi peserta didik. Pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Agama Khonghucu Teladan dilakukan dengan maksud untuk memberikan apresiasi kepada sekolah/ perguruan tinggi yang sudah memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik beragama Khonghucu dan memotivasi sekolah/ perguruan tinggi terus meningkatkan pelayanan pendidikan agama. Program ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan penghargaan bagi penyelenggara pendidikan atas sumbangsih untuk agama Khonghucu. Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemilihan Sekolah/Perguruan Tinggi Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu Teladan pada Tingkat Nasional.



Pt. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

Format 1

KOP SURAT Sekolah/Perguruan Tinggi

Nomor : 2020
Lampiran :
Hal : Usulan Sekolah/Perguruan Tinggi
Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah
Pendidikan Agama Khonghucu Teladan

Kepada Yth.

Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I
di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pemilihan Sekolah/Perguruan
Tinggi Penyelenggara Mata Pelajaran/Kuliah Pendidikan
Agama Khonghucu Teladan Tahun 2020, dengan ini
kami sampaikan kepada Saudara/Bapak usulan
Sekolah/Perguruan Tinggi .

dengan identitas sebagai berikut:

Nama Sekolah/Perguruan Tinggi :

Alamat :

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala/Rektor/Dekan

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Format 2

PROFIL SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

A. Profil Sekolah/Perguruan Tinggi (PT)

1. Nama Sekolah/PT :
2. Fakultas/Jurusan/Prodi *) :
3. Nama Pemimpin :
4. Status Akreditasi :
5. Alamat :
6. Nomor Telepon :
7. Narahubung :
8. Kategori : (Pilih yang sesuai)
 - a. Sekolah
 - b. Perguruan Tinggi
9. Web atau Media Sosial :
 - a. Website :.....
 - b. Facebook :.....
 - c. Instagram :.....
 - d. Twitter :.....
 - e. Youtube :.....

B. Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Agama

No	Judul Regulasi	Tahun

(Lampirkan scan asli produk regulasi dalam bentuk PDF)

C. Jumlah Pendidik Beragama Khonghucu:

No	Nama	Tingkat Pendidikan

(Lampirkan scan asli SK pendidik dalam bentuk PDF)

D. Buku pelajaran/referensi agama Khonghucu

No	Judul	Penerbit	Tahun

(Lampirkan scan asli sampul/bagian muka buku pelajaran/refrensi dalam bentuk PDF)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Bagian Kelima

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Anhe Jiating Teladan





**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
ANHE JIATING TELADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan mewujudkan keteladanan bagi keluarga Khonghucu, perlu dilaksanakan pemilihan *Anhe Jiating* Teladan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemilihan *Anhe Jiating* Teladan, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan *Anhe Jiating* Teladan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN *ANHE JIATING* TELADAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan *Anhe Jiating* (Keluarga Damai dan Harmonis) Teladan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:
- a. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan Khonghucu; dan
 - e. Keluarga Agama Khonghucu.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada:
- a. anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 16 September 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
***ANHE JIATING* TELADAN**

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN *ANHE JIATING* TELADAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam sebuah bangsa. Keberadaan keluarga yang damai dan harmonis merupakan pilar utama dalam keberhasilan proses pembangunan nasional. Konsep pembangunan keluarga yang damai dan harmonis secara spesifik diajarkan dalam agama Khonghucu. Istilah untuk keluarga damai dan harmonis dalam ajaran Khonghucu dikenal dengan *Anhe Jiating*. Konsep *Anhe Jiating* menekankan pada seluruh keluarga Khonghucu untuk melahirkan generasi umat Khonghucu yang taat beragama, berakhlak mulia (berperilaku *Junzi*), berpengetahuan luas, berperilaku cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, bertindak susila, bersikap bijaksana, dapat dipercaya, cinta tanah air dan berkeadilan kebangsaan. Untuk memotivasi dan mewujudkan

keluarga Khonghucu yang damai dan harmonis, dibutuhkan *role model* yang dapat dijadikan contoh maupun teladan bagi seluruh keluarga Khonghucu yang mencerminkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan *Anhe Jiating* Teladan. Dalam proses pemilihan *Anhe Jiating* Teladan diperlukan sebuah petunjuk pelaksanaan yang akan digunakan sebagai pedoman proses pemilihan *Anhe Jiating* Teladan pada tahun 2020.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan memberikan arah dalam pelaksanaan pemilihan *Anhe Jiating* Teladan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi

1. Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri;
2. Peserta; dan
3. Penyelenggaraan.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

1. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Organisasi Kemasyarakatan Khonghucu; dan
5. Keluarga Agama Khonghucu.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. *Anhe Jiating* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, taat beragama, berakhlak mulia (berperilaku *Junzi*), berpengetahuan luas, berperilaku cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, bertindak susila, bersikap bijaksana, dapat dipercaya, cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Organisasi Kemasyarakatan Khonghucu adalah badan hukum yang bergerak dalam urusan keagamaan Khonghucu, baik dalam bidang sosial keagamaan, budaya, pendidikan, dan tidak terlibat dalam politik.
3. Tim Seleksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang ditetapkan untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan.
4. Dewan Juri adalah pejabat Kementerian Agama, pejabat kementerian/lembaga terkait, akademisi, dan rohaniwan Khonghucu yang ditetapkan sebagai penilai dokumen persyaratan ketaatan beragama, dokumen keaktifan keluarga, dan sesi wawancara.

BAB II

PANITIA, TIM SELEKSI, DAN DEWAN JURI

A. Panitia

Panitia pemilihan *Anhe Jiating* Teladan terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

Panitia mempunyai tugas:

1. menyiapkan kelengkapan pemilihan *Anhe Jiating* Teladan yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan ini;
2. menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan peserta *Anhe Jiating* Teladan;
3. menerima hasil pelaksanaan penilaian dari Tim Seleksi dan Dewan Juri;
4. mengumumkan penerima *Anhe Jiating* Teladan tahun 2020; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas panitia kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

B. Tim Seleksi dan Dewan Juri

Tim Seleksi memiliki tugas melakukan verifikasi dokumen persyaratan. Dewan Juri memiliki tugas

melakukan penilaian dokumen ketaatan beragama dan keaktifan keluarga serta wawancara. Tim Seleksi dan Dewan Juri ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB III

PESERTA

A. Peserta

Peserta pemilihan *Anhe Jiating Teladan* adalah keluarga Khonghucu, yang diusulkan oleh Organisasi Kemasyarakatan Khonghucu dan disahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

B. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta pemilihan *Anhe Jiating Teladan* terdiri atas:

1. Persyaratan Administrasi
 - a. scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami-Istri Beragama Khonghucu;
 - b. scan asli Kartu Keluarga (KK);
 - c. scan asli dokumen nikah pasangan suami-isteri yang sah dibuktikan dengan Akta Nikah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. usia perkawinan paling sedikit 10 Tahun;
 - e. surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan format 1; dan
 - f. profil keluarga sesuai dengan format 2.
2. Persyaratan Ketaatan Beragama
 - a. memiliki *hio lo/xiang lu* di rumah untuk sembahyang kepada Tuhan dibuktikan dengan foto;

- b. memiliki meja abu leluhur di rumah dibuktikan dengan foto; dan
- c. memiliki meja persembahyangan pada Nabi Kongzi atau para Shen Ming dibuktikan dengan foto.

3. Persyaratan Keaktifan Keluarga

- a. tingkat pendidikan anak dibuktikan dengan ijazah terakhir;
- b. prestasi anak dalam bidang akademik, seni budaya, olah raga atau lainnya, dibuktikan dengan piagam penghargaan/tropi/dokumen lain;
- c. keterlibatan dalam organisasi sosial masyarakat seperti pengurus Rukun Tetangga (RT), Posyandu, PKK atau lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua RT sesuai dengan format 3; dan
- d. keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan atau lintas agama dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi masyarakat keagamaan atau lintas agama sesuai dengan format 4.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

A. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran Pemilihan Anhe Jiating Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

B. Pengajuan Pendaftaran

Peserta calon Anhe Jiating Teladan mengajukan pendaftaran secara mandiri melalui email pusbimdik.khonghucu@kemenag.go.id dengan melampirkan dokumen persyaratan. Pengiriman email menggunakan judul: Pemilihan *Anhe Jiating* Teladan 2020_Nama Peserta.

C. Verifikasi Dokumen

Tim Seleksi memverifikasi dokumen yang meliputi:

1. dokumen administrasi;
2. dokumen ketaatan beragama; dan
3. dokumen keaktifan keluarga.

Dokumen peserta yang dinyatakan lengkap disampaikan kepada Dewan Juri untuk dilakukan penilaian.

D. Penilaian Dokumen Tahap I

Dewan Juri menilai dokumen yang diajukan berdasarkan bobot dan skor dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bobot laporan Ketaatan Beragama sebesar 25% dengan rincian:

No	Jenis Dokumen	Skor
1.	Keberadaan <i>Hio Lo/Xiang Lu</i> untuk Tuhan di rumah	
	a. Tidak ada	0
	b. Ada	20
2.	Keberadaan meja abu leluhur di rumah	
	a. Tidak ada	0
	b. Ada	20
3.	Keberadaan meja persembahyangan pada Nabi <i>Kongzi</i> atau para <i>Shen Ming</i>	
	a. Tidak ada	0
	b. Ada	20

2. Bobot laporan Keaktifan Keluarga sebesar 75% dengan rincian:

No	Jenis Dokumen	Skor
1.	Tingkat Pendidikan Anak	
	a. 50% anak berpendidikan SD	5
	b. 50% anak berpendidikan SMP	10
	c. 50% anak berpendidikan SMA	15
	d. 50% anak berpendidikan S1	30
	e. 50% anak berpendidikan S2	40
	f. 50% anak berpendidikan S3	50
2.	Tingkat Prestasi yang diperoleh oleh anak	
	a. Prestasi tingkat sekolah	

No	Jenis Dokumen	Skor
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	1
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	2
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	5
	b. Prestasi tingkat kabupaten/kota	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	2
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	4
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	10
	c. Prestasi tingkat provinsi	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	4
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	8
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	20
	d. Prestasi tingkat nasional	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	5
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	10
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	30
	e. Prestasi tingkat internasional	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	10
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	20
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	40
3.	Keterlibatan dalam organisasi sosial masyarakat	
	a. 1 organisasi	5
	b. 2 organisasi	10
	c. > 2 organisasi	20

No	Jenis Dokumen	Skor
4.	Keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan atau lintas agama	
	a. 1 organisasi	5
	b. 2 organisasi	10
	c. > 2 organisasi	20

E. Pengumuman Lima Besar

Dewan Juri menetapkan 5 (lima) besar peringkat terbaik berdasarkan nilai tertinggi penilaian. Pengumuman 5 (lima) besar peringkat terbaik ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id. Peserta terpilih akan melanjutkan ketahap sesi wawancara.

F. Penilaian Tahap II

Penilaian tahap ini dilakukan sesi wawancara melalui daring untuk peserta yang masuk 5 (lima) besar peringkat terbaik.

1. Aspek Penilaian

- a. Aspek pemahaman dan pengamalan keagamaan;
 - 1) Pemahaman pokok-pokok keimanan agama Khonghucu.
 - 2) Pengetahuan tentang kitab-kitab suci agama Khonghucu.
 - 3) Pemahaman terhadap perilaku *Junzi*.
 - 4) Pemahaman tentang tata ibadah agama Khonghucu.
 - 5) Pengetahuan tentang sejarah suci agama Khonghucu.

- b. Aspek wawasan kebangsaan; dan**
- 1) Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
 - 2) Pengamalan sikap toleransi dan kebhinekaan.
 - 3) Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai sosial dan kebangsaan.
 - 4) Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai moderasi beragama.

c. Aspek pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

- 1) Strategi pengelolaan keragaman dalam keluarga.
- 2) Teknik penyelesaian konflik dalam rumah tangga.
- 3) Kiat pemberdayaan seluruh komponen keluarga.
- 4) Strategi pelaksanaan pendidikan bagi anggota keluarga.
- 5) Strategi pemeliharaan kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar.
- 6) Kiat pengembangan sifat kepedulian sosial bagi anggota keluarga dan lingkungan sekitar.

2. Bobot penilaian sesi wawancara

Bobot penilaian sesi wawancara sebagai berikut:

- a. Aspek pemahaman dan pengamalan keagamaan dengan bobot 30%**
- b. Aspek wawasan kebangsaan dengan bobot 40%**
- c. Aspek pernikahan dan kehidupan rumah tangga dengan bobot 30%**

G. Pengumuman Penerima

Pengumuman Penerima Pemilihan *Anhe Jiating* Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id. Penerima *Anhe Jiating* Teladan Tahun 2020 berhak mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan hadiah berupa biaya pembinaan sebesar:

Peringkat I : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Peringkat II : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Peringkat III : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

H. Penyerahan Penghargaan

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada puncak perayaan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Tahun 2021. Apabila penerima predikat *Anhe Jiating* Teladan terbukti secara hukum melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan predikat dan citra *Anhe Jiating* Teladan, maka predikat *Anhe Jiating* Teladan dapat dicabut atau dialihkan kepada peringkat berikutnya.

BAB V PENUTUP

Kegiatan pemilihan *Anhe Jiating* Teladan merupakan agenda tahunan. Pemilihan *Anhe Jiating* dilakukan dengan maksud untuk mendorong dan memotivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme keluarga Khonghucu, yang diharapkan akan berpengaruh positif terhadap generasi bangsa yang berkualitas dan pembangunan nasional. Program ini merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius terhadap dalam bidang pembinaan, bimbingan, dan pemberdayaan umat Khonghucu di Indonesia melalui pemberian penghargaan *Anhe Jiating* Teladan. Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemilihan *Anhe Jiating* Teladan.



Format 1

KOP SURAT
Kanwil Kemenag/Kankemenag Kab/Kota

Nomor : 2020
Lampiran :
Hal : Usulan Peserta *Anhe Jiating*
Teladan Tahun 2020

Kepada Yth.
Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I
di Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan *Anhe Jiating* Teladan
Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan kepada
Saudara/Bapak usulan peserta dari provinsi/kab/
kota..... sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Format 2

PROFIL KELUARGA PESERTA PEMILIHAN *ANHE JIATING* TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

A. Istri

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir:
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Nomor Telepon/HP :
7. Jenjang Pendidikan :
(Lampirkan scan asli ijazah jika ada dalam bentuk PDF)

7.1 Formal

- a. SD..... Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- b. SMP Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- c. SMA..... Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- d. Diploma... Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- e. S1..... Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- f. S2..... Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- g. S3..... Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)

7.2 NonFormal/Kursus/Penataran

- a. Lamanya
- b. Lamanya
- c. Lamanya
- d. Lamanya
- e. Lamanya

8 Keterlibatan dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli surat keterangan dari ketua RT dalam bentuk PDF)

9 Keterlibatan dalam Organisasi Keagamaan atau Lintas Agama:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli surat keterangan dari organisasi masyarakat keagamaan atau lintas agama dalam bentuk PDF)

B. Suami

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir:
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Nomor Telepon/HP :
7. Pendidikan :

(Lampirkan scan asli ijazah jika ada dalam bentuk PDF)

7.1 Formal

- a. SD Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- b. SMP Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- c. SMA..... Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- d. Diploma..... Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- e. S1 Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- f. S2 Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)
- g. S3..... Tahun..... (berijazah/tidak berijazah *)

7.2 NonFormal/Kursus/Penataran

- a. Lamanya
- b. Lamanya
- c. Lamanya

d. Lamanya

e. Lamanya

8. Keterlibatan dalam Organisasi Sosial

Kemasyarakatan:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli surat keterangan dari ketua RT dalam bentuk PDF)

9. Keterlibatan dalam Organisasi Keagamaan atau Lintas Agama :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli surat keterangan dari organisasi masyarakat keagamaan atau lintas agama dalam bentuk PDF)

10. Tanggal perkawinan:

(lampirkan scan asli Akta Perkawinan dalam bentuk PDF)

C. Anak

1. Pendidikan anak:

Urutan Anak	Jenjang Pendidikan
Anak ke-1	(SD/SMP/SMA/Diploma/S1/S2/S3 *)
Anak ke-2	(SD/SMP/SMA/Diploma/S1/S2/S3 *)
Anak ke-3	(SD/SMP/SMA/Diploma/S1/S2/S3 *)
Anak ke-4	(SD/SMP/SMA/Diploma/S1/S2/S3 *)
Anak ke-5	(SD/SMP/SMA/Diploma/S1/S2/S3 *)
dst.	(SD/SMP/SMA/Diploma/S1/S2/S3 *)

(Lampirkan scan asli ijazah terakhir dalam bentuk PDF)

2. Prestasi anak:

Urutan Anak	Jenjang Prestasi	Jumlah
Anak ke-1	Sekolah/ Kab-Kota/ Prov/ Nasional/ Internasional *)	
Anak ke-2	Sekolah/ Kab-Kota/ Prov/ Nasional/ Internasional *)	
Anak ke-3	Sekolah/ Kab-Kota/ Prov/ Nasional/ Internasional *)	
Anak ke-4	Sekolah/ Kab-Kota/ Prov/ Nasional/ Internasional *)	
Anak ke-5	Sekolah/ Kab-Kota/ Prov/ Nasional/ Internasional *)	
dst.	Sekolah/ Kab-Kota/ Prov/ Nasional/ Internasional *)	

(Lampirkan scan asli piagam/dokumen lain/foto tropi dalam bentuk PDF)

D. Tetangga dan Sahabat

1. Nama-nama Tetangga:

- a. Kanan rumah :
- No Telp/Hp :
- b. Kiri rumah :
- No Telp/Hp :
- c. Depan rumah :
- No Telp/Hp :
- d. Belakang rumah :
- No Telp/Hp :

2. Nama sahabat istri yang paling akrab

- Nama :
- Alamat :
- No. Telp/Hp :

3. Nama sahabat suami yang paling akrab

- Nama :
- Alamat :
- No. Telp/Hp :

E. Yang Disukai dan Yang Tidak Disukai

1. Istri

- a. Orang yang diidolakan :
- b. Orang yang tidak disukai :
- c. Makanan yang disukai :
- d. Makanan yang tidak disukai :
- e. Barang yang paling disukai :
- f. Barang yang paling tidak disukai :
- g. Warna yang disukai :
- h. Warna yang tidak disukai :
- i. Hobi :

2. Suami

- a. Orang yang diidolakan :.....
- b. Orang yang tidak disukai :.....
- c. Makanan yang disukai :.....
- d. Makanan yang tidak disukai :.....
- e. Barang yang paling disukai :.....
- f. Barang yang paling tidak disukai :.....
- g. Warna yang disukai :.....
- h. Warna yang tidak disukai :.....
- i. Hobi :.....

F. Mengatasi Kemelut dan Prestasi

1. Keberhasilan dalam mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga sendiri atau orang lain.
(Uraikan dalam lembaran tersendiri masing-masing suami/isteri).
2. Prestasi yang dicapai dalam berorganisasi di bidang sosial, keagamaan atau lintas agama.
(Uraikan dalam lembaran tersendiri masing-masing suami/isteri).

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Format 3

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan : Ketua RT....

dengan ini menyatakan bahwa pasangan suami-isteri:

A. Isteri

1. Nama :
2. TTL :
3. Alamat :

benar-benar sedang/pernah*) aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan:

1. PKK sebagai periode..... s.d.....
2. POSYANDU sebagai..... periode.....s.d.....
3. dst.

B. Suami

1. Nama :
2. TTL :
3. Alamat :

benar-benar sedang/pernah*) aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan:

1. Kepengurusan RT/RW sebagai periode..... s.d....
2. Panitia KPPS sebagai..... periode..... s.d.....
3. dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Ketua RT...

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai

Format 4

KOP SURAT Organisasi Keagamaan atau Lintas Agama

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan : Ketua....

dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama :
2. TTL :
3. Alamat :

benar-benar sedang/pernah*) aktif dalam kepengurusan
..... sebagai periode..... s.d.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di-
gunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Ketua...

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai

Bagian Keenam

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan





**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
PEREMPUAN KHONGHUCU TELADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi dan partisipasi Perempuan Khonghucu dalam bidang agama, sosial dan budaya, perlu dilaksanakan Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal

tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemilihan Perempuan Khonghucu
Teladan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN PEREMPUAN KHONG-
HUCU TELADAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan
Pemilihan Perempuan Khonghucu
Teladan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:
- a. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - d. Peserta calon Perempuan Khonghucu Teladan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada:
- a. anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 14 September 2020



PI. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
PEREMPUAN KHONGHUCU TELADAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN PEREMPUAN KHONGHUCU
TELADAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional membutuhkan partisipasi seluruh elemen bangsa tidak terkecuali kaum perempuan. Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa peran aktif perempuan dalam pengembangan ekonomi dan sektor riil memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Demikian pula dalam sektor pembangunan bidang sosial, budaya, dan keagamaan, peran perempuan juga menjadi faktor determinan yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pelibatan unsur perempuan dalam berbagai proses pembangunan nasional menjadi sebuah keniscayaan, tidak terkecuali perempuan Khonghucu. Peran aktif Perempuan Khonghucu Indonesia sangat strategis untuk menjawab masalah di pelbagai bidang. Agar mampu menjadi elemen yang berkontribusi positif dan selalu tanggap pada setiap dinamika kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dibutuhkan Perempuan Khonghucu yang aktif, dinamis, inovatif dan memiliki jiwa nasionalisme. Hal ini tentunya membutuhkan keseriusan dan kerja keras seluruh Perempuan Khonghucu. Untuk mengapresiasi keseriusan dan kerja keras tersebut, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama merasa perlu memberikan penghargaan bagi Perempuan Khonghucu. Atas dasar itulah, diperlukan suatu sistem pengaturan dalam memberikan penghargaan melalui Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan memberikan arah dalam pelaksanaan pemilihan perempuan Khonghucu teladan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

1. Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri;
2. Peserta; dan
3. Penyelenggaraan.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan ini terdiri atas:

1. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
4. Perempuan Khonghucu.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Khonghucu adalah warga negara Indonesia yang beragama Khonghucu yang berusia paling rendah 31 (tiga puluh satu) tahun.
2. Organisasi Kemasyarakatan Khonghucu adalah badan hukum yang bergerak dalam urusan keagamaan Khonghucu baik dalam bidang sosial keagamaan, budaya, pendidikan, dan tidak terlibat dalam politik.
3. Tim Seleksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang ditetapkan untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan.
4. Dewan Juri adalah Pejabat Kementerian Agama, pejabat kementerian/lembaga terkait, dan akademisi, yang ditetapkan sebagai penilai dokumen persyaratan administrasi, dokumen persyaratan keaktifan perempuan, makalah, dan presentasi.

BAB II

PANITIA, TIM SELEKSI, DAN DEWAN JURI

A. Panitia

Panitia pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

Panitia mempunyai tugas:

1. menyiapkan kelengkapan pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan ini;
2. menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan peserta Perempuan Khonghucu Teladan;
3. menerima hasil pelaksanaan penilaian dari Tim Seleksi dan Dewan Juri;
4. mengumumkan penerima Perempuan Khonghucu Teladan Tahun 2020; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas panitia kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

B. Tim Seleksi dan Dewan Juri

Tim Seleksi memiliki tugas melakukan verifikasi

dokumen persyaratan. Dewan Juri memiliki tugas melakukan penilaian dokumen administrasi, penilaian dokumen keaktifan perempuan, penilaian makalah, dan presentasi makalah. Tim Seleksi dan Dewan Juri ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB III

PESERTA

A. Peserta

Peserta pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan yakni Perempuan Khonghucu.

B. Persyaratan Peserta

Persyaratan pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan terdiri atas persyaratan administrasi, persyaratan keaktifan perempuan, dan penyusunan makalah.

1. Persyaratan Administrasi

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) beragama Khonghucu berjenis kelamin perempuan berusia paling rendah 31 (tiga puluh satu) tahun dibuktikan dengan scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan format 1; dan
- c. Biodata sesuai dengan format 2.

2. Persyaratan Keaktifan Perempuan

- a. Keterlibatan dalam organisasi sosial masyarakat, olah raga dan kesenian, organisasi sosial keagamaan atau lintas agama seperti pengurus PKK, POSYANDU, Dharma Wanita, Kader Jumantik, organisasi Keluarga Berencana (KB), organisasi pemberdayaan perempuan atau bentuk lainnya dibuktikan dengan SK kepengurusan atau surat

- keterangan dari ketua organisasi sesuai dengan format 3;
- b. Keterlibatan dalam bidang pendidikan formal atau nonformal seperti guru di sekolah, pembina ekstrakurikuler, guru sekolah minggu, pelopor pendidikan komunitas (pembinaan anak jalanan, pemulung atau lainnya), atau kegiatan pendidikan lain dibuktikan dengan SK atau surat keterangan dari ketua organisasi sesuai dengan format 4;
 - c. Keaktifan dalam dunia wirausaha:
 - 1) Kepemilikan bidang usaha dibuktikan dengan video testimoni dari mitra usaha atau profil bidang usaha atau SIUP/NIB;
 - 2) Pemanfaatan media online pemasaran barang/jasa dibuktikan dengan *link* media online;
 - d. Keterlibatan dalam promosi dan edukasi nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan melalui akun media sosial (medsos). Akun medsos aktif telah dibuat paling singkat 1 (satu) tahun terakhir. Medsos dapat terdiri dari facebook, instagram, youtube, twitter dibuktikan dengan *link* medsos;
 - e. Keaktifan dalam kegiatan seminar/workshop/pelatihan dibuktikan dengan sertifikat;
 - f. Prestasi dalam bidang akademik, seni budaya, olahraga atau lainnya, dibuktikan dengan piagam penghargaan/foto tropi/dokumen lain;
 - g. Karya ilmiah seperti buku, artikel jurnal, artikel populer atau bentuk lainnya dibuktikan dengan scan asli sampul/bagian muka karya ilmiah;

3. Makalah yang berkaitan dengan program inovasi atau pemberdayaan perempuan minimal 2000 kata. Makalah merupakan karya original peserta dan tidak mengandung unsur plagiat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

A. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

B. Pengajuan Pendaftaran

Peserta calon Perempuan Khonghucu Teladan mengajukan pendaftaran secara mandiri melalui email pusbimdik.khonghucu@kemenag.go.id dengan melampirkan dokumen persyaratan. Pengiriman email menggunakan judul: Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan 2020_Nama Peserta.

C. Verifikasi Dokumen

Tim Seleksi memverifikasi dokumen yang meliputi:

1. dokumen administrasi
2. dokumen keaktifan perempuan

Dokumen peserta yang dinyatakan lengkap disampaikan kepada Dewan Juri untuk dilakukan penilaian.

D. Penilaian Dokumen Tahap I

Dewan Juri menilai dokumen yang diajukan berdasarkan skor dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Skor
1.	Keterlibatan dalam organisasi sosial masyarakat, olah raga dan kesenian, organisasi sosial keagamaan atau lintas agama	
	a. 1 SK/suket	5
	b. 2 SK/suket	10
	c. > 2 SK/suket	20
2.	Jabatan dalam organisasi sosial masyarakat, olah raga dan kesenian, organisasi sosial keagamaan atau lintas agama *)	
	a. Anggota	5
	b. wakil ketua/sekretaris/bendahara	10
	c. ketua	20
3.	Tingkat kepengurusan organisasi sosial masyarakat, olah raga dan kesenian, organisasi sosial keagamaan atau lintas agama *)	
	a. RT/RW	5
	b. kelurahan/desa	10
	c. kecamatan	15
	d. kabupaten/kota	20
	e. provinsi	30
	f. nasional	40
	g. internasional	50
4.	Keterlibatan dalam bidang pendidikan formal atau nonformal	
	a. 1 SK/suket	5
	b. 2 SK/suket	10

	c. > 2 SK/suket	20
5.	Keaktifan dalam dunia wirausaha	
	a. memiliki bidang usaha tanpa karyawan	10
	b. memiliki bidang usaha dengan karyawan < 3 orang	20
	c. memiliki bidang usaha dengan karyawan < 6 orang	30
	d. memiliki bidang usaha dengan karyawan $\geq$ 6 orang	40
6.	Pemasaran barang/jasa menggunakan media online	
	a. Tidak menggunakan media online	0
	b. Menggunakan media online	20
7.	Konten medsos memuat promosi dan edukasi nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan	
	a. 1 akun medsos > 50% berkonten nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan	10
	b. 2 akun medsos > 50% berkonten nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan	20
	c. > 2 akun medsos > 50% berkonten nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan	30
8.	Sertifikat seminar/workshop/pelatihan	
	a. 1 sertifikat	5
	b. 2 sertifikat	10
	c. > 2 sertifikat	20

9.	Peran serta dalam seminar/workshop/ pelatihan *)	
	a. Peserta	5
	b. Panitia	10
	c. narasumber/pelatih	20
10.	Prestasi dalam bidang akademik, seni budaya, olah raga atau lainnya	
	a. Prestasi tingkat kelurahan/desa/ kecamatan	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	1
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	2
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lain- nya	5
	b. Prestasi tingkat kabupaten/kota	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	2
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	4
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lain- nya	10
	c. Prestasi tingkat provinsi	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	4
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	8
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lain- nya	20
	d. Prestasi tingkat nasional	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	5
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	10
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lain- nya	30
	e. Prestasi tingkat internasional	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	10

	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	20
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	40
11.	Karya ilmiah buku, artikel jurnal, artikel populer atau bentuk lainnya pengembangan profesi	
	a. 1 buku, artikel jurnal, artikel populer atau bentuk lainnya	5
	b. 2 buku, artikel jurnal, artikel populer atau bentuk lainnya	10
	c. > 2 buku, artikel jurnal, artikel populer atau bentuk lainnya	20

Keterangan:

- *) Skor dikalikan sebanyak jumlah jabatan, jumlah kepengurusan atau jumlah kegiatan

E. Pengumuman Lima Besar

Dewan Juri menetapkan 5 (lima) besar peringkat terbaik berdasarkan nilai tertinggi penilaian masing-masing. Pengumuman 5 (lima) besar peringkat terbaik ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

F. Penilaian Tahap II

Penilaian Tahap II dilakukan terhadap makalah dan presentasi makalah yang ditulis oleh 5 (lima) besar peringkat terbaik.

1. Bobot Penilaian Makalah sebesar 60% dengan rincian:

No.	Aspek yang Dinilai	Rentang Skor 0-100	Bobot	Jumlah
1.	Tema atau Topik Makalah		30	
2.	Metode Penulisan Ilmiah		25	
3.	Kesesuaian dengan ketentuan teknis penulisan		20	
4.	Sistematika Penulisan		15	
5.	Kesesuaian dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)		10	

2. Bobot Penilaian Presentasi Makalah sebesar 40% dengan rincian:

No.	Aspek Yang Dinilai	Rentang Skor 0-100	Bobot	Jumlah
1.	Isi presentasi		40	
2.	Teknik presentasi		30	
3.	Ketetapan waktu presentasi		20	
4.	Penampilan dan Gaya Bahasa		10	

G. Pengumuman Penerima

Pengumuman Penerima Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id. Penerima Perempuan Khonghucu Teladan Tahun 2020 berhak mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan hadiah berupa biaya pembinaan sebesar:

Peringkat I : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Peringkat II : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Peringkat III: Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

H. Penyerahan Penghargaan

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada puncak perayaan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Tahun 2021.

Apabila penerima predikat Perempuan Khonghucu Teladan terbukti secara hukum melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan predikat dan citra Perempuan Khonghucu Teladan, maka predikat Perempuan Khonghucu Teladan dapat dicabut atau dialihkan kepada peringkat berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan merupakan agenda tahunan. Kegiatan pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas Perempuan Khonghucu sebagai agen perubahan sosial. Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan dilakukan dengan maksud untuk mendorong dan memotivasi Perempuan Khonghucu, yang diharapkan akan berpengaruh terhadap daya inovasi dan kreativitasnya. Program ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan penghargaan dan meningkatkan inovasi dan kreativitas Perempuan Khonghucu, terutama bagi mereka yang berprestasi. Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan Tingkat Nasional.



PI. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA

Format 1

KOP SURAT
Kanwil Kemenag/Kankemenag Kab/Kota

Nomor : 2020
Lampiran :
Hal : Usulan Peserta Pemilihan Perempuan
Khonghucu Teladan Tahun 2020

Kepada Yth.
Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I
di Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Perempuan
Khonghucu Teladan Tahun 2020, dengan ini kami
sampaikan kepada Saudara/Bapak usulan peserta dari
Provinsi/Kab/Kota..... sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Format 2

BIODATA PESERTA PEMILIHAN PEREMPUAN KHONGHUCU TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

A. Identitas Peserta

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir:
3. Agama :
4. Alamat :
5. Nomor Telepon/HP :
6. Akun Media Sosial :
 - a. Facebook :
 - b. Instagram :
 - c. Twitter :
 - d. Youtube :

B. Pendidikan:

1. Formal
 - a. SD..... Tahun.....
 - b. SMP..... Tahun.....
 - c. SMA/SMK..... Tahun.....
 - d. Diploma..... Tahun.....
 - e. S1..... Tahun.....
 - f. S2..... Tahun.....
 - g. S3..... Tahun.....(Lampirkan scan asli ijazah dalam bentuk PDF)

2. NonFormal/Kursus/Penataran

- a. Lamanya
- b. Lamanya

- c. Lamanya
- d. Lamanya
- e. Lamanya
- (Lampirkan scan asli sertifikat dalam bentuk PDF)

C. Keterlibatan dalam organisasi sosial masyarakat, olah raga dan kesenian, organisasi sosial keagamaan atau lintas agama:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli SK/suket dalam bentuk PDF)

D. Keterlibatan dalam bidang pendidikan formal atau nonformal:

No	Nama Lembaga	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli SK/suket dalam bentuk PDF)

E. Keaktifan dalam dunia wirausaha:

No	Nama Badan Usaha	Bidang Usaha	Jumlah Karyawan

(Lampirkan file profil bidang usaha atau scan asli SIUP/NIB dalam bentuk PDF)

F. Keterlibatan dalam seminar/workshop/pelatihan:

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tahun

(Lampirkan scan asli sertifikat dalam bentuk PDF)

G. Prestasi dalam bidang akademik, seni budaya, olah raga atau lainnya:

No	Jenis Prestasi	Tingkat	Tahun

(Lampirkan scan asli piagam penghargaan/foto tropi/dokumen lain dalam bentuk PDF)

H. Karya Ilmiah:

No	Judul	Penerbit	Tahun

(Lampirkan scan asli sampul/bagian muka karya ilmiah dalam bentuk PDF)

Keterangan :

*) diisi jika memiliki

Format 3

KOP SURAT ORGANISASI

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan : Ketua.....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

benar-benar sedang/pernah*) aktif dalam kepengurusan
.....sebagai periodes.d.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020
Ketua....

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai

Format 4

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan : Ketua.....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

benar-benar sedang/pernah*) aktif dalam melaksanakan kegiatan sebagai periode s.d.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020
Ketua....

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai

Bagian Ketujuh

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan





**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
PEMUDA KHONGHUCU TELADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi, meningkatkan motivasi, dan partisipasi Pemuda Khonghucu dalam bidang agama, sosial dan budaya, perlu dilaksanakan Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PEMUDA KHONGHUCU TELADAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:

- a. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
- d. Peserta calon Pemuda Khonghucu.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada:

- a. anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 18 September 2020



PH. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
PEMUDA KHONGHUCU TELADAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN PEMUDA KHONGHUCU
TELADAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda merupakan elemen yang sangat penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Untuk mewujudkan bangsa yang tangguh dan memiliki daya saing tinggi, peran serta generasi muda tidak bisa ditawar lagi. Terlebih dalam sebuah bangsa yang majemuk seperti Indonesia, baik dari unsur agama, suku, ras, budaya maupun golongan. Partisipasi aktif seluruh elemen pemuda sangat dibutuhkan, tidak terkecuali dari kalangan pemuda Khonghucu. Peran aktif pemuda Khonghucu Indonesia sangat strategis untuk menjawab hal tersebut. Agar senantiasa menjadi insan pembaharu yang selalu tanggap, penuh ketulusan dan aktif memberikan kontribusi positif pada setiap dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dibutuhkan pemuda Khonghucu yang aktif, dinamis, inovatif dan memiliki jiwa nasionalisme. Hal ini

tentunya membutuhkan keseriusan dan kerja keras seluruh pemuda Khonghucu. Untuk mengapresiasi keseriusan dan kerja keras tersebut, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama merasa perlu memberikan penghargaan bagi pemuda Khonghucu. Atas dasar itulah, diperlukan suatu sistem pengaturan dalam memberikan penghargaan melalui Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan memberikan arah dalam pelaksanaan pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi

1. Panitia, Tim Seleksi, dan Dewan Juri;
2. Peserta; dan
3. Penyelenggaraan.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan ini terdiri atas:

1. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
4. Pemuda agama Khonghucu.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda Khonghucu adalah warga negara Indonesia yang beragama Khonghucu yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Organisasi Kemasyarakatan Khonghucu adalah badan hukum yang bergerak dalam urusan keagamaan Khonghucu, baik dalam bidang sosial keagamaan, budaya, pendidikan, dan tidak terlibat dalam politik.
3. Tim Seleksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang ditetapkan untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan.
4. Dewan Juri adalah pejabat Kementerian Agama, pejabat kementerian/lembaga terkait, dan akademisi, yang ditetapkan sebagai penilai dokumen persyaratan administrasi, dokumen keaktifan pemuda, makalah, dan presentasi.

BAB II

PANITIA, TIM SELEKSI, DAN DEWAN JURI

A. Panitia

Panitia pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

Panitia mempunyai tugas:

1. menyiapkan kelengkapan pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan ini;
2. menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan peserta Pemuda Khonghucu Teladan;
3. menerima hasil pelaksanaan penilaian dari Tim Seleksi dan Dewan Juri;
4. mengumumkan penerima Pemuda Khonghucu Teladan Tahun 2020; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas panitia kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

B. Tim Seleksi dan Dewan Juri

Tim Seleksi memiliki tugas melakukan verifikasi

dokumen persyaratan. Dewan Juri memiliki tugas melakukan penilaian dokumen persyaratan administrasi, penilaian dokumen keaktifan pemuda, penilaian makalah dan presentasi makalah. Tim Seleksi dan Dewan Juri ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB III

PESERTA

A. Peserta

Peserta pemilihan adalah Pemuda Khonghucu, baik laki-laki maupun perempuan.

B. Persyaratan Peserta

Persyaratan pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan terdiri atas persyaratan administrasi, persyaratan keaktifan pemuda dan penyusunan makalah.

1. Persyaratan Administrasi

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) beragama Khonghucu berusia 16 (enam belas) s.d. 30 (tiga puluh) tahun, dibuktikan dengan scan asli Akta Kelahiran;
- b. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau scan asli Kartu Keluarga (KK) bagi peserta yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- c. Surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan format 1; dan
- d. Biodata sesuai dengan format 2.

2. Persyaratan Keaktifan Pemuda

- a. Keterlibatan dalam organisasi sosial masyarakat, olah raga dan kesenian, organisasi intra/ekstra sekolah/kampus, organisasi sosial keagamaan atau lintas agama seperti pengurus Karang

- Taruna, Pramuka, pecinta alam, organisasi olah raga, organisasi kesenian, OSIS, organisasi mahasiswa, atau bentuk lainnya dibuktikan dengan SK ke-pengurusan atau surat keterangan dari ketua organisasi sesuai format 3;
- b. Keterlibatan dalam bidang pendidikan formal atau nonformal seperti guru di sekolah, pembina ekstrakurikuler, guru sekolah minggu, pelopor pendidikan komunitas (pembinaan anak jalanan, pemulung atau lainnya), atau kegiatan pendidikan lain dibuktikan dengan SK atau surat keterangan dari ketua organisasi sesuai format 4;
 - c. Keaktifan dalam dunia wirausaha:
 - 1) Kepemilikan bidang usaha dibuktikan dengan video testimoni dari mitra usaha atau profil bidang usaha atau SIUP/NIB;
 - 2) Pemanfaatan media online pemasaran barang/jasa dibuktikan dengan link media online;
 - d. Keterlibatan dalam promosi dan edukasi nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan melalui akun media sosial (medsos). Akun medsos aktif telah dibuat minimal 1 (satu) tahun terakhir. Medsos dapat terdiri dari facebook, instagram, youtube, twitter dibuktikan dengan link medsos;
 - e. Keaktifan dalam kegiatan seminar/workshop/pelatihan dibuktikan dengan sertifikat;
 - f. Prestasi dalam bidang akademik, seni budaya, olah raga atau lainnya, dibuktikan dengan piagam penghargaan/foto tropi/dokumen lain;
 - g. Karya ilmiah seperti buku, artikel jurnal, artikel populer atau bentuk lainnya dibuktikan dengan

scan asli sampul/bagian muka karya ilmiah;

3. Makalah yang berkaitan dengan program inovasi atau pemberdayaan komunitas minimal 2500 kata. Makalah merupakan karya original peserta dan tidak mengandung unsur plagiat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

A. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran Pemuda Khonghucu Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

B. Pengajuan Pendaftaran

Peserta calon Pemuda Khonghucu Teladan mengajukan pendaftaran secara mandiri melalui email pusbimdik.khonghucu@kemenag.go.id dengan melampirkan dokumen persyaratan. Pengiriman email menggunakan judul: Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan 2020_Nama Peserta.

C. Verifikasi Dokumen

Tim Seleksi memverifikasi dokumen yang meliputi:

1. dokumen administrasi
2. dokumen keaktifan pemuda

Dokumen peserta yang dinyatakan lengkap disampaikan kepada Dewan Juri untuk dilakukan penilaian.

D. Penilaian Dokumen Tahap I

Dewan Juri menilai dokumen yang diajukan berdasarkan skor dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Skor
1.	Keterlibatan dalam organisasi sosial masyarakat, olah raga dan kesenian, organisasi intra/ekstra sekolah/kampus, organisasi sosial keagamaan atau lintas agama	
	a. 1 SK/suket	5
	b. 2 SK/suket	10
	c. > 2 SK/suket	20
2.	Jabatan dalam organisasi sosial masyarakat, olah raga dan kesenian, organisasi intra/ekstra sekolah/kampus, organisasi sosial keagamaan atau lintas agama *)	
	a. anggota	5
	b. wakil ketua/sekretaris/bendahara	10
	c. ketua	20
3.	Tingkat kepengurusan organisasi sosial masyarakat, olah raga dan kesenian, organisasi intra/ekstra sekolah/kampus, organisasi sosial keagamaan atau lintas agama *)	
	a. RT/RW/sekolah/kampus	5
	b. kelurahan/desa	10
	c. kecamatan	15
	d. kabupaten/kota	20
	e. provinsi	30
	f. nasional	40
	g. internasional	50

4.	Keterlibatan dalam bidang pendidikan formal atau nonformal	
	a. 1 SK/suket	5
	b. 2 SK/suket	10
	c. > 2 SK/suket	20
5.	Keaktifan dalam dunia wirausaha	
	a. memiliki bidang usaha tanpa karyawan	10
	b. memiliki bidang usaha dengan karyawan < 3 orang	20
	c. memiliki bidang usaha dengan karyawan < 6 orang	30
	d. memiliki bidang usaha dengan karyawan $\geq$ 6 orang	40
6.	Pemasaran barang/jasa menggunakan media online	
	a. Tidak menggunakan media online	0
	b. Menggunakan media online	20
7.	Konten medsos memuat promosi dan edukasi nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan	
	a. 1 akun medsos > 50% berkonten nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan	10
	b. 2 akun medsos > 50% berkonten nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan	20
	c. > 2 akun medsos > 50% berkonten nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan	30

8.	Sertifikat seminar/workshop/pelatihan	
	a. 1 sertifikat	5
	b. 2 sertifikat	10
	c. > 2 sertifikat	20
9.	Peran serta dalam seminar/work-shop/ pelatihan *)	
	a. peserta	5
	b. panitia	10
	c. narasumber/pelatih	20
10.	Prestasi dalam bidang akademik, seni budaya, olah raga atau lainnya	
	a. Prestasi tingkat keluarahan/desa/ kecamatan /sekolah/kampus	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	1
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	2
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lain- nya	5
	b. Prestasi tingkat kabupaten/kota	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	2
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	4
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lain- nya	10
	c. Prestasi tingkat provinsi	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	4
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	8
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lain- nya	20
	d. Prestasi tingkat nasional	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	5
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	10

	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	30
	e. Prestasi tingkat internasional	
	1) 1 piagam/tropi/dokumen lainnya	10
	2) 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	20
	3) > 2 piagam/tropi/dokumen lainnya	40
11.	Karya ilmiah buku, artikel jurnal, artikel populer atau bentuk lainnya.	
	a. 1 buku, artikel jurnal, artikel populer atau bentuk lainnya	5
	b. 2 buku, artikel jurnal, artikel populer atau bentuk lainnya	10
	c. > 2 buku, artikel jurnal, artikel populer atau bentuk lainnya	20

Keterangan:

*) Skor dikalikan sebanyak jumlah jabatan, jumlah kepengurusan atau jumlah kegiatan

E. Pengumuman Lima Besar

Dewan Juri menetapkan 5 (lima) besar peringkat terbaik berdasarkan nilai tertinggi penilaian masing-masing untuk pemuda Khonghucu, baik laki-laki maupun perempuan.

Pengumuman 5 (lima) besar peringkat terbaik masing-masing kategori ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id.

F. Penilaian Tahap II

Penilaian Tahap II dilakukan terhadap makalah dan presentasi makalah yang ditulis oleh 5 (lima) besar peringkat terbaik masing-masing kategori.

1. Bobot Penilaian Makalah sebesar 60% dengan rincian:

No.	Aspek yang Dinilai	Rentang Skor 0-100	Bobot	Jumlah
1.	Tema atau Topik Makalah		30	
2.	Metode Penulisan Ilmiah		25	
3.	Kesesuaian dengan ketentuan teknis penulisan		20	
4.	Sistematika Penulisan		15	
5.	Kesesuaian dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)		10	

2. Bobot penilaian Presentasi Makalah sebesar 40% dengan rincian:

No.	Aspek Yang Dinilai	Rentang Skor 0-100	Bobot	Jumlah
1.	Isi presentasi		40	

2.	Teknik presentasi		30	
3.	Ketetapan waktu presentasi		20	
4.	Penampilan dan Gaya Bahasa		10	

G. Pengumuman Penerima

Pengumuman Penerima Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan ditayangkan melalui website www.kemenag.go.id. Penerima Pemuda Khonghucu Teladan Tahun 2020 masing-masing kategori berhak mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan hadiah berupa biaya pembinaan sebesar:

Peringkat I : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Peringkat II : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Peringkat III : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

H. Penyerahan Penghargaan

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada puncak perayaan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Tahun 2021.

Apabila penerima predikat Pemuda Khonghucu Teladan terbukti secara hukum melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan predikat dan citra Pemuda Khonghucu Teladan, maka predikat Pemuda Khonghucu Teladan dapat dicabut atau dialihkan kepada peringkat berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan merupakan agenda tahunan. Kegiatan pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas Pemuda Khonghucu sebagai agen perubahan sosial. Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan dilakukan dengan maksud untuk mendorong dan memotivasi Pemuda Khonghucu, yang diharapkan akan berpengaruh terhadap daya inovasi dan kreativitasnya. Program ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan penghargaan dan meningkatkan inovasi dan kreativitas Pemuda Khonghucu, terutama bagi mereka yang berprestasi. Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan Tingkat Nasional.



Format 1

KOP SURAT

Kanwil Kemenag/Kankemenag Kabupaten/Kota

Nomor : 2020
Lampiran :
Hal : Usulan Peserta Pemilihan Pemuda
Khonghucu Teladan Tahun 2020

Kepada Yth.

Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I
di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara/Bapak usulan peserta dari provinsi/kabupaten/kota..... sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Format 2

BIODATA PESERTA PEMILIHAN PEMUDA KHONGHUCU TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

A. Identitas Peserta

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Agama :
4. Alamat :
5. Nomor Telepon/HP :
6. Kategori : (Pilih yang sesuai)
 - a. Laki-Laki
 - b. Perempuan
7. Akun Media Sosial :
 - a. Facebook :
 - b. Instagram :
 - c. Twitter :
 - d. Youtube :

B. Pendidikan:

1. Formal
 - a. SD..... Tahun.....
 - b. SMP..... Tahun.....
 - c. SMA..... Tahun.....
 - d. Diploma..... Tahun.....
 - e. S1..... Tahun.....
 - f. S2..... Tahun.....
 - g. S3..... Tahun.....
- (Lampirkan scan asli ijazah dalam bentuk PDF)

2. NonFormal/Kursus/Penataran

- a. Lamanya
- b. Lamanya
- c. Lamanya
- d. Lamanya
- e. Lamanya

(Lampirkan scan asli sertifikat dalam bentuk PDF)

C. Keterlibatan dalam organisasi sosial masyarakat, olah raga dan kesenian, organisasi intra/ekstra sekolah/kampus, organisasi sosial keagamaan atau lintas agama:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli SK/suket dalam bentuk PDF)

D. Keterlibatan dalam bidang pendidikan formal atau nonformal:

No	Nama Lembaga	Jabatan	Masa Bakti

(Lampirkan scan asli SK/suket dalam bentuk PDF)

E. Keaktifan dalam dunia wirausaha:

No	Nama Badan Usaha	Bidang Usaha	Jumlah Karyawan

(Lampirkan file profil bidang usaha atau scan asli SIUP/NIB dalam bentuk PDF)

F. Keterlibatan dalam seminar/workshop/pelatihan:

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tahun

(Lampirkan scan asli sertifikat dalam bentuk PDF)

G. Prestasi dalam bidang akademik, seni budaya, olahraga atau lainnya:

No	Jenis Prestasi	Tingkat	Tahun

(Lampirkan scan asli piagam penghargaan/fotografi/dokumen lain dalam bentuk PDF)

H. Karya Ilmiah:

No	Judul	Penerbit	Tahun

(Lampirkan scan asli sampul/bagian muka karya ilmiah dalam bentuk PDF)

Keterangan :

*) Diisi jika memiliki

Format 3

KOP SURAT ORGANISASI

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan : Ketua....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

benar-benar sedang/pernah*) aktif dalam kepengurus-
an sebagai periode..... s.d.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Ketua...

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai

Format 4

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan : Ketua....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

benar-benar sedang/pernah*) aktif dalam melaksanakan kegiatan..... sebagai periode..... s.d.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

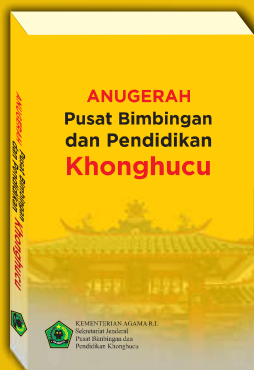
Ketua...

(Ttd & Stempel)

Nama Lengkap

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai



Program pemberian anugerah yang diselenggarakan oleh Pusbimdik Khonghucu ini juga sebagai bukti nyata bahwa Pemerintah tidak berlaku diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik, khususnya kepada pemeluk agama-agama. Berbagai anugerah bagi umat Khonghucu sekaligus sebagai bukti bahwa Kementerian Agama senantiasa memberikan kesetaraan pelayanan (*equality of services*) bagi seluruh umat beragama. Program anugerah ini secara tidak langsung juga memberikan perlakuan yang setara bagi umat Khonghucu sebagaimana yang telah diterima umat-umat agama lain.

Saya berharap, seluruh umat Khonghucu di Indonesia dapat menyambut baik program anugerah ini. Program anugerah yang diluncurkan oleh Pusbimdik Khonghucu pada hakikatnya didedikasikan kepada seluruh umat Khonghucu tanpa terkecuali.

Prof. Dr. H. Nizar Ali, MA,
Plt. Sekretaris Jenderal

Tentunya, ketujuh anugerah ini bukan sekedar program imitasi atas program anugerah yang juga telah diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Agama-agama yang lain. Pemilihan tujuh jenis anugerah telah melalui proses diskusi dan pembahasan mendalam bersama para rohaniwan dan sejumlah organisasi masyarakat Khonghucu. Dengan kata lain, dasar pemikiran pemberian anugerah ini bukan hanya disandarkan pada kepentingan praksis (*practical interests*), namun juga didasarkan pada kepentingan filosofis dan strategis (*philosophical and strategic interests*). Anugerah ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pergelaran yang terkesan berbentuk upacara simbolik (*symbolical ceremony*). Memang benar secara kasat mata program anugerah ini tertangkap sebagai apresiasi simbolik, namun hal ini sebenarnya hanya langkah awal dari sebuah ikhtiyar untuk membangun pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama yang lebih substantif. Anugerah ini diharapkan menjadi sebuah pergelaran yang mampu membangkitkan semangat umat Khonghucu untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keterlibatan mereka secara sosial dalam rangka menyukseskan program pembangunan nasional.

Dr. H. Wawan Djunaedi, MA,
Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

ISBN 978-623-95118-0-7

